PENGARUH PERSEPSI KEHALALAN DAN KEAMANAN TRANSAKSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN LAYANAN *RAHN* DIGITAL
(Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala)

Skripsi

Diajukan Oleh:

RANANDA SUMARDI
NPM. 2205190011

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

1448 H/2026 M

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	PENGARUH PERSEPSI KEHALALAN DAN KEAMANAN TRANSAKSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN LAYANAN *RAHN* DIGITAL (Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala)
Nama	:	RANANDA SUMARDI
NPM	:	2205190011
Program Studi	:	PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Disetujui Oleh:
Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.	**Cut Fitriani, S.E., M.Pd.**
NIDN.1313036901	**NIDN.1326097701**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi :

PENGARUH PERSEPSI KEHALALAN DAN KEAMNAN TRANSAKSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN LAYANAN *RAHN* DIGITAL (Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala)

Nama	: RANANDA SUMARDI
NPM	: 2205190011
Program Studi	: PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Acah
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari/Tanggal :
Sabtu, 10 Agustus 2026 M
26 Safar 1448 H

di

Banda Aceh
Tim Penguji

1. Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D. — Ketua/Penguji 1 ( )
   NIDN. 1313036901
2. Cut Fitriani, S.E., M.Pd. — Sekretaris ( )
   NIDN. 1326097701
3. Susi Wardani, S.H.I., M.Ag. — Penguji II ( )
   NIDN. 1322038801
4. Hemma Marlenny, S.E., M.Si., Ak., CA. — Penguji II ( )
   NIDN. 1307087501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadyiah Aceh

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.
NIDN. 1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah kuala)"** ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan,



RANANDA SUMARDI
NPM. 2205190011

KATA PENGANTAR

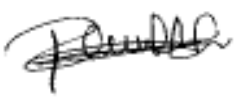
Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Studi di PT. Pegadain Syariah Unit Syiah Kuala)".** Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang seperti sekarang ini.

Pengajuan skripsi ini telah melibatkan beberapa pihak yang sangat membantu banyak hal. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Dr. Rosnidarwati., S.Ag., M.A.** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. **Susi Wardani., S.H.I., M.Ag.** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. **Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.** selaku dosen pembimbing I dan **Cut Fitriani, SE, M.Pd** selaku desen pembimbing II yang telah sabar dan penuh perhatian dalam membimbing penulis, serta memberikan banyak masukan yang berharga.
4. **Cut Fitriani, SE, M.Pd.** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

5. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Rais Suarman dan Rosdiana. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, dukungan, serta pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih telah selalu percaya kepada saya, memberikan semangat ketika saya merasa lelah dan ragu, serta menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berjuang hingga menyelesaikan skripsi ini. Setiap nasihat, perhatian, dan dukungan yang diberikan menjadi penyemangat bagi saya dalam menjalani setiap proses pendidikan. Terima kasih juga kepada Kakak dan adik-adik saya tercinta yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan keceriaan dalam setiap proses yang saya lalui. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya dibalas dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Kepada Kawan-kawan dan sahabat seperjuangan, yang telah menjadi sumber semangat, motivasi, dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan tulus dan Ikhlas memberikan bantuan, arahan, serta kerja sama demi kelancaran dan terselesaikannya skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Agustus 2025
Penulis



RANANDA SUMARDI
NPM. 2205190011

ABSTRAK

Rananda Sumardi (2026). Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah aktif PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala yang menggunakan layanan Rahn Digital, dengan jumlah populasi sebanyak 1.047 orang berdasarkan data tahun 2025. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 91 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria nasabah aktif yang menggunakan layanan Rahn Digital, pernah melakukan minimal satu kali transaksi pembiayaan atau gadai secara online melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, serta bersedia mengisi kuesioner secara lengkap dan jujur. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial persepsi kehalalan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Rahn Digital, dengan nilai t hitung sebesar -1,964 dan nilai signifikansi sebesar 0,052 > 0,05. Keamanan transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah, dengan nilai t hitung sebesar 9,101 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Secara simultan, persepsi kehalalan dan keamanan transaksi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Rahn Digital, dengan nilai F hitung sebesar 217,876 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,818 menunjukkan bahwa persepsi kehalalan dan keamanan transaksi mampu menjelaskan 81,8% variasi keputusan nasabah, sedangkan 18,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, keamanan transaksi merupakan faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital dibandingkan persepsi kehalalan.

Kata Kunci: Persepsi Kehalalan, Keamanan Transaksi, Keputusan Nasabah, *Rahn* Digital, Pegadaian Syariah.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Definisi Operasional 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA 17

A. *Rahn* 17
1. Pengertian *Rahn* 17
2. *Rahn* Digital dalam Perspektif Syariah 19
3. Layanan *Rahn* Digital 21
4. Prosedur Penggunaan *Rahn* Digital 27
5. Keunggulan Layanan *Rahn* Digital 28
6. Rukun *Rahn* 29
7. Syarat *Rahn* 29
8. Hikmah *Rahn* 30
9. Pendapat Ulama *Mazhab* tentang *Rahn* 30
10. Sejarah Muncul dan Berkembangnya *Rahn* 31

B. Persepsi Kehalalan (X1) 34
1. Pengertian Persepsi Kehalalan 34
2. Teori Persepsi Kehalalan 35
3. Persepsi Kehalalan dalam Konteks Pegadaian Syariah 35
4. Indikator Persepsi Kehalalan 37

1. Pemahaman (*Cognitive*) 37
2. Keyakinan..... 37
3. Kepercayaan (*Affective*/*Trust*)..... 38
5. Persepsi Kehalalan dalam Layanan Rahn Digital 38
6. Peran Persepsi Kehalalan terhadap Keputusan Nasabah..... 38
7. Dasar Hukum Kehalalan dalam Islam..... 40
C. Keamanan Transaksi (X2)..... 41
1. Pengertian Keamanan Transaksi 41
2. Teori Utama Keamanan Transaksi..... 44
3. Keamanan Transaksi dalam Konteks Pegadaian Syariah 45
4. Indikator Keamanan Transaksi..... 46
5. Pengertian *Trust* 47
5. Dimensi *Trust* dalam Layanan Digital 47
6. *Trust* dalam Lembaga Keuangan Syariah 48
D. Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y) 48
1. Pengertian Keputusan Nasabah..... 48
2. Teori Keputusan Nasabah 49
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah..... 51
4. Konsep dan Mekanisme Layanan Rahn Digital..... 53
5. Indikator Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital 54
6. Pengertian Perilaku Konsumen 55
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen..... 55
8. Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 56
E. PT Pegadaian Syariah..... 57
1. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syariah 57
2. Dasar Hukum dan Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn* 58
3. Tujuan, Visi, dan Misi Pegadaian Syariah 59
4. Profil dan Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah 60
5. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala 60
6. Produk dan Layanan PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala..... 61
F. Penelitian yang Relevan 61
G. Kerangka Pemikiran 65
H. Hipotesis Penilitian..... 67

BAB III METODE PENELITIAN 69
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 69
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penilitian 70
C. Populasi dan Sampel 70
1. Populasi 70
2. Sampel 71
D. Jenis dan Sumber Data 72
1. Data Primer 72
2. Data Sekunder 73
E. Teknik Pengumpulan Data 74
1. Kuesioner 75
2. Dokumentasi 75
F. Uji Instrumen Penelitian 77
1. Instrumen Penelitian 77
2. Uji Validitas dan Reliabilitas 78
3. Pengembangan Instrumen 79
G. Teknik Analisis Data 79
1. Analisis Deskriptif 80
2. Analisis Data Kuantitatif 80
3. Uji Asumsi Klasik 81
4. Analisis Regresi Linier Berganda 82
5. Uji t (Parsial) 83
3. Uji F (Simultan) 83
4. Koefisien Determinasi (R^2) 83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 84
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 84
1. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala 84
2. Tujuan PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala 85
3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala 86
B. Gambaran Umum Responden 88
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 89
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 90
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 91

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 92
5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah 93
C. Analisis Data 94
1. Analisi Deskriptif 94
D. Uji Validitas dan Reliabilitas 99
1. Uji Validitas 99
2. Uji Reliabilitas 102
E. Uji Asumsi Klasik 104
1. Uji Normalitas 104
2. Uji Heteroskedastisitas 106
3. Uji Multikolinearitas 108
F. Analisis Regresi Linier Berganda 109
G. Uji Parsial (Uji t) 111
1. Uji Hipotesis 111
2. Uji F 113
H. Koefisien Determinasi (R^2) 114
I. Pembahasan 116

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 121
A. SIMPULAN 121
B. SARAN 122

DAFTAR PUSTAKA 124
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Penelitian terdahulu.....63

3.1 Model Hubungan antara Variabel Penelitian.....76

3.2 Instrumen Penilitian.....78

4.1 Uji Validitas Variabel X (Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi).....80

4.2 Uji Validitas Variabel Y(Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital) 82

4.3 Uji Reliabilitas.....84

4.4 Uji Multikolinearitas.....92

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....91

4.6 Uji t (Parsial).....93

4.7 Uji F (Simultan).....94

4.8 Koefisien Determinasi (R^2).....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran……...…59

4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala..…….....78

4.2 Histogram Uji Normalitas…….....86

4.3 Normal P-P Plot Uji Normalitas..…….....87

4.4 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas....……....……...89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penilitian

Lampiran 2. Tabulasi Data Penilitian

Lampiran 3. Output SPSS

Lampiran 4. F tabel, T tabel, R tabel

Lampiran 5. SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 7. Surat Ijin Penilitian

Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi dan keuangan global. Digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas layanan, serta daya saing di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin pesat. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap inovasi layanan digital tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Transformasi digital yang tetap berorientasi pada kepatuhan syariah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

PT Pegadaian Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank berbasis syariah di Indonesia, turut beradaptasi dengan perkembangan digital melalui peluncuran layanan *Rahn* Digital. Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi gadai syariah secara *daring*, mulai dari pengajuan pembiayaan, pemantauan barang jaminan, hingga pelunasan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Inovasi layanan digital tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (PT Pegadaian Persero, 2022). Namun demikian, keberhasilan penerapan layanan digital syariah sangat bergantung pada persepsi nasabah

terhadap kehalalan dan keamanan transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, aspek kehalalan merupakan pondasi utama karena setiap produk atau layanan berbasis syariah harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi) agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Apabila nasabah meragukan kehalalan suatu layanan digital, maka tingkat kepercayaan dan minat mereka untuk menggunakannya cenderung menurun (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Menurut Nugraha (2022), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memberikan pengaruh besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi dan jasa keuangan. Teknologi modern tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan dalam berbagai transaksi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kemajuan teknologi menjadi pendorong utama lahirnya inovasi layanan digital seperti *Rahn* Digital pada Pegadaian Syariah. Melalui digitalisasi, proses gadai syariah dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori perkembangan IPTEK penting untuk menjelaskan bagaimana perubahan teknologi memengaruhi pola perilaku nasabah dalam mengambil keputusan penggunaan layanan berbasis digital di lembaga keuangan syariah.

Menurut Raval (2023), kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar pada sistem pembayaran global. Transformasi ini menggeser metode transaksi dari sistem konvensional ke digital melalui inovasi seperti *mobile payment*, *blockchain*, dan *platform* ekonomi *online*. Perkembangan tersebut tidak

hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, tetapi juga mendorong pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang semakin dinamis di era digital. Dengan demikian, sistem pembayaran digital menjadi elemen penting dalam memperkuat daya saing dan kepuasan pelanggan di tengah perubahan teknologi yang disruptif.

Kasali (2023) menyatakan bahwa disrupsi muncul dari individu dan organisasi inovatif yang mampu menerapkan semangat *"tomorrow is today"* membawa ide masa depan ke masa kini melalui teknologi. Fenomena ini menciptakan *shifting* besar dalam dunia bisnis, mendorong perusahaan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan digital. Dalam konteks ini, PT Pegadaian (Persero) menunjukkan komitmen transformasi menuju bisnis berkelanjutan dengan memperkuat inovasi dan digitalisasi layanan. Upaya tersebut diakui melalui penghargaan Indonesia *Best Business Transformation* 2023, sebagai bukti keberhasilan Pegadaian dalam menghadapi tantangan era disrupsi.

PT. Pegadaian syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan jasa lainnya, dengan penawaran utamanya adalah pembiayaan gadai dan pembiayaan mikro fidusia. Dengan kata lain, kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, untuk mendapatkan sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Pegadaian adalah 100% BUMN. Memiliki Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukumnya No. 51 Tahun 2011 tentang transformasi

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Persero dari segi struktur hukumnya (www.pegadaian.co.id).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan syariah. Masyarakat kini semakin dimanjakan dengan kemudahan akses layanan yang dapat dilakukan hanya melalui ponsel pintar. Transformasi digital ini tidak hanya terjadi di sektor perbankan, tetapi juga pada lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah, yang kini telah menghadirkan layanan *Rahn* Digital melalui aplikasi Pegadaian Digital *Service* (PDS). Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi gadai sesuai prinsip syariah tanpa harus datang langsung ke kantor pegadaian. Namun, kemajuan teknologi ini tidak serta-merta langsung diterima oleh seluruh masyarakat. Ada berbagai pertimbangan yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan layanan digital, khususnya bagi nasabah yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam. Dua hal yang sering menjadi fokus perhatian adalah kehalalan transaksi dan keamanan sistem digital yang digunakan. Kedua aspek ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh sisi spiritual dan emosional nasabah dalam bertransaksi.

Persepsi Kehalalan dalam Layanan *Rahn* Digital Menurut konteks keuangan syariah, kehalalan adalah aspek yang sangat fundamental. Transaksi yang dilakukan harus terbebas dari unsur *riba* (Bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (Spekulasi).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* ayat : *275* yaitu sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (البقرة :٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan (Bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. *Al-Baqarah* ayat : *275*)

Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk transaksi dalam lembaga keuangan syariah, termasuk yang dilakukan secara digital, harus berada dalam hukum Islam. Nasabah yang memiliki tingkat religiusitas tinggi tentu akan lebih memperhatikan apakah sistem yang digunakan dalam aplikasi *Rahn* digital benar-benar memenuhi ketentuan syariah atau tidak.

Pada layanan *Rahn* Digital, Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn* yang artinya menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan prinsip tidak boleh mengambil keuntungan berlebih dari nasabah. Sistem ini berbeda dengan gadai konvensional yang seringkali diidentikkan dengan praktik bunga. Dalam *Rahn* syariah, biaya yang dikenakan disebut ujrah, yaitu imbalan atas jasa pemeliharaan barang yang digadaikan. Namun, ketika transaksi tersebut dialihkan ke *platform* digital, sebagian nasabah mulai mempertanyakan bagaimana status

kehalalannya. Apakah akad tetap sah dilakukan melalui aplikasi? Apakah dokumen digital dianggap sah menurut hukum Islam? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa persepsi kehalalan menjadi faktor penting dalam keputusan penggunaan layanan *Rahn* Digital.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi layanan keuangan digital, penggunaan layanan *Rahn* Digital pada Pegadaian Syariah menunjukkan kecenderungan semakin meningkat sebagai alternatif pembiayaan yang praktis dan efisien bagi masyarakat. Layanan *Rahn* Digital memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi gadai syariah secara cepat melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Peningkatan penggunaan layanan ini mencerminkan adanya perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih dari sistem transaksi konvensional menuju transaksi berbasis digital. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah terus mengembangkan layanan *Rahn* Digital dengan tetap memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital sebagai salah satu solusi pembiayaan syariah berbasis teknologi (PT Pegadaian Persero, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dalam lembaga keuangan syariah, aspek kehalalan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pelayanan, termasuk pada layanan berbasis platform digital seperti *Rahn* Digital Pegadaian Syariah. Kehalalan transaksi menjadi dasar dalam membangun kepercayaan nasabah karena seluruh layanan harus terbebas dari

unsur riba, gharar, dan maysir sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, kepastian kehalalan pada layanan digital Pegadaian Syariah menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital. Antonio, 2011; Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Oleh karena itu, persepsi kehalalan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut nilai spiritual dan kepatuhan religius yang menjadi dasar keputusan nasabah dalam memilih layanan keuangan syariah berbasis digital. harapan mereka, terutama dari sisi fleksibilitas dan kesesuaian dengan kebutuhan spesifik mereka. Persepsi Keamanan Transaksi pada Layanan *Rahn* Digital Selain kehalalan, keamanan transaksi digital juga menjadi perhatian penting dalam penggunaan layanan *Rahn* Digital. Dalam dunia yang serba terkoneksi ini, risiko terhadap kebocoran data, peretasan, dan penipuan *online* semakin meningkat. Nasabah tentu ingin memastikan bahwa data pribadi mereka, seperti identitas, nomor rekening, serta nilai jaminan, terlindungi dengan baik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pegadaian Digital *Service* memahami hal tersebut, sehingga sistemnya dilengkapi dengan berbagai lapisan keamanan, seperti penggunaan virtual *account*, autentikasi ganda (*One Time Password*/OTP), serta enkripsi data untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan aman dan rahasia. Selain itu, setiap aktivitas nasabah dalam aplikasi dapat dilacak melalui riwayat transaksi, sehingga memberikan transparansi dan mengurangi potensi kesalahan. Bagi sebagian nasabah, persepsi terhadap keamanan bukan hanya tentang perlindungan data pribadi, tetapi juga menyangkut keamanan akad dan kejelasan proses transaksi. Mereka ingin merasa yakin bahwa barang yang digadaikan benar-benar tercatat,

nilai taksiran sesuai, serta proses penebusan dapat dilakukan tanpa kendala. Ketika sistem mampu memberikan rasa aman dan transparan, maka kepercayaan terhadap layanan digital akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika nasabah pernah mengalami kendala seperti error sistem, keterlambatan verifikasi, atau ketidakjelasan status transaksi, maka persepsi keamanan mereka dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman adalah elemen psikologis penting yang dapat memperkuat atau melemahkan keputusan nasabah untuk tetap menggunakan aplikasi *Rahn* Digital.

Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan keandalan sistem informasi dan kepercayaan publik. Dengan menjaga keamanan transaksi, lembaga ini tidak hanya menjaga citra profesional, tetapi juga menjaga nilai amanah yang merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan amanat kepadamu." (HR. Abu Daud)

Di samping faktor pendorong, terdapat pula beberapa faktor yang dapat menghambat keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital. Salah satunya adalah masih adanya keraguan sebagian nasabah terhadap tingkat kehalalan transaksi digital karena keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme akad dalam layanan berbasis aplikasi. Selain itu, persepsi terhadap risiko keamanan transaksi digital seperti kemungkinan kebocoran data pribadi, kesalahan sistem, maupun potensi penipuan *online* juga menjadi pertimbangan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital. Faktor lainnya adalah keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi digital pada sebagian masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai layanan *Rahn* Digital kepada nasabah. Oleh karena itu, faktor kehalalan dan

keamanan transaksi menjadi aspek penting yang memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital Pegadaian Syariah (Bank Indonesia, 2022; Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Penggunaan layanan *Rahn* Digital pada Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong antara lain kemudahan akses layanan, efisiensi waktu transaksi, serta adanya jaminan kesesuaian prinsip syariah yang meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan digital. Sementara itu, faktor penghambat penggunaan layanan *Rahn* Digital antara lain masih adanya kekhawatiran terhadap risiko keamanan transaksi digital seperti kebocoran data pribadi, potensi penipuan online, serta kemungkinan terjadinya kesalahan sistem aplikasi. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah sehingga berdampak pada keputusan mereka dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital (Bank Indonesia, 2022; Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dalam penggunaan layanan *Rahn* Digital pada Pegadaian Syariah, masih terdapat beberapa keluhan yang dirasakan nasabah terkait layanan aplikasi digital, seperti gangguan sistem, keterlambatan proses verifikasi transaksi, serta kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi pengguna. Selain itu, sebagian nasabah juga masih memiliki keraguan terhadap kejelasan mekanisme akad dalam layanan digital sehingga memengaruhi persepsi kehalalan transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan sistem dan kepastian kesesuaian prinsip syariah menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan nasabah

dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital secara berkelanjutan (Bank Indonesia, 2022; Otoritas Jasa Keuangan, 2023; PT Pegadaian Persero, 2023).

Meskipun layanan *Rahn* Digital memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses transaksi gadai syariah, pada kenyataannya tingkat penggunaan layanan digital oleh sebagian nasabah masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya nasabah yang lebih memilih melakukan transaksi secara langsung di kantor Pegadaian Syariah dibandingkan menggunakan aplikasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital, seperti tingkat literasi digital, persepsi keamanan transaksi, serta kepercayaan terhadap kesesuaian prinsip syariah dalam layanan berbasis aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Bank Indonesia, 2022; PT Pegadaian Persero, 2023).

Hubungan persepsi kehalalan dan keamanan terhadap keputusan nasabah keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital tidak muncul secara spontan, tetapi melalui proses pertimbangan yang kompleks. Nasabah akan menilai apakah layanan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama, memberikan rasa aman, serta memenuhi kebutuhan praktis mereka. Ketika nasabah memiliki persepsi positif terhadap kehalalan, mereka akan lebih yakin bahwa layanan tersebut diridai Allah SWT, sehingga keputusan untuk menggunakannya menjadi lebih mantap. Begitu juga dengan persepsi terhadap keamanan, yang memberikan keyakinan bahwa transaksi mereka aman dari risiko dan penyalahgunaan.

Gabungan antara persepsi kehalalan dan keamanan inilah yang pada akhirnya membentuk keputusan nasabah. Jika kedua faktor tersebut terpenuhi, maka nasabah akan memiliki loyalitas dan kepercayaan jangka panjang terhadap Pegadaian Syariah. Mereka tidak hanya menggunakan layanan karena faktor kemudahan, tetapi juga karena rasa aman dan keyakinan bahwa transaksi mereka halal dan terjaga.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur mengenai pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah, khususnya dalam konteks layanan digital pada lembaga keuangan syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai syariah dan kepercayaan terhadap keamanan sistem memengaruhi perilaku serta keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Pegadaian Syariah, khususnya Unit Syiah Kuala, dalam meningkatkan kualitas layanan digitalnya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus menjamin keamanan transaksi nasabah.

Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan digitalnya. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian tentang keuangan syariah digital, terutama yang berkaitan dengan aspek kehalalan dan keamanan dalam pengambilan keputusan konsumen. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis bermaksud

untuk menyusun proposal skripsi dengan judul: **"Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kehalalan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala?
2. Apakah keamanan transaksi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala?
3. Apakah persepsi kehalalan dan keamanan transaksi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis persepsi kehalalan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala?

2. Untuk menganalisis keamanan transaksi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala?
3. Untuk menganalisis persepsi kehalalan dan keamanan transaksi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah kajian ilmiah di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah dalam penggunaan layanan digital syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap layanan *Rahn* Digital, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya kehalalan dan keamanan dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

E. Definisi Operasional

Dalam suatu penelitian, penting bagi peneliti untuk menjelaskan secara rinci bagaimana setiap variabel yang diteliti diukur dan dipahami secara konkret. Hal ini dilakukan melalui definisi operasional, yaitu cara peneliti menerjemahkan konsep atau variabel yang bersifat abstrak menjadi indikator-indikator yang dapat diamati dan diukur. Dengan adanya definisi operasional, penelitian menjadi lebih

sistematis, objektif, dan memungkinkan hasil yang diperoleh dapat diuji secara empiris.

Penelitian ini berjudul "*Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala)."* Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel utama yang digunakan, yaitu kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepuasan nasabah. Selain itu, objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala sebagai institusi tempat berlangsungnya interaksi antara nasabah dan penyedia layanan. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel dan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Kehalalan

Persepsi kehalalan adalah pandangan dan keyakinan nasabah terhadap sejauh mana layanan *Rahn* Digital Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Layanan dianggap halal apabila bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta dijalankan berdasarkan akad yang sah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Keamanan Transaksi

Keamanan transaksi merupakan tingkat keyakinan nasabah terhadap perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan keabsahan proses transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *Rahn* Digital. Semakin aman suatu sistem, semakin tinggi pula kepercayaan nasabah untuk menggunakan layanan tersebut.

3. Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah adalah tindakan nyata atau kecenderungan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital berdasarkan keyakinan terhadap kehalalan dan keamanan sistem. Keputusan ini muncul dari evaluasi, minat, dan pengalaman nasabah selama menggunakan layanan tersebut.

4. Layanan *Rahn* Digital

Layanan *Rahn* Digital adalah bentuk modernisasi dari akad *Rahn* (gadai syariah) yang diintegrasikan dengan teknologi informasi untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Melalui layanan ini, seluruh proses pengajuan gadai mulai dari pendaftaran, penilaian barang, pencairan dana, hingga pelunasan dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi atau *platform* digital lembaga keuangan syariah. Digitalisasi tersebut tidak mengubah prinsip dasar gadai syariah, melainkan hanya memperbarui metode pelayanannya agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan cepat namun tetap patuh syariah.

5. PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala merupakan salah satu unit layanan syariah dari PT Pegadaian yang beroperasi di wilayah Syiah Kuala, Aceh. Unit ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar khususnya mahasiswa, dosen, pegawai kampus, dan masyarakat umum terhadap layanan pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah. Sebagai bagian dari jaringan Pegadaian Syariah, Unit Syiah Kuala menyediakan berbagai produk unggulan seperti *Rahn* Emas, Cicil Emas, *Arrum* Haji, *Arrum* Umroh, Amanah (pembiayaan kendaraan),

serta layanan *Rahn* Digital. Seluruh proses operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Dalam perkembangannya, PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala juga memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengakses layanan. Layanan *Rahn* Digital menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan yang memungkinkan nasabah memperoleh layanan secara lebih praktis, cepat, dan efisien. Penggunaan layanan digital tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pegadaian dalam menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan dalam bertransaksi. Keberadaan layanan *Rahn* Digital tidak hanya berkaitan dengan kemudahan penggunaan, tetapi juga dengan keyakinan nasabah terhadap kehalalan dan keamanan transaksi. Sebagai lembaga keuangan syariah, Pegadaian harus memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut berkaitan dengan persepsi nasabah mengenai terbebasnya transaksi dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Di sisi lain, penggunaan teknologi digital juga menuntut adanya keamanan dalam melindungi data pribadi dan transaksi nasabah.

Dengan lokasi yang strategis dan layanan yang mudah diakses, Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan memberikan solusi pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat di kawasan Syiah Kuala dan sekitarnya. Dalam penelitian ini, unit tersebut menjadi lokasi untuk mengkaji pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Secara bahasa, *Rahn* berarti tetap atau tertahan. Sedangkan secara istilah dalam fikih muamalah**,** *Rahn* adalah akad penahanan suatu barang sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagai penguat kepercayaan antara pemberi pembiayaan (*murtahin*) dan penerima pembiayaan (*rahin*) apabila terjadi wanprestasi. Dengan kata lain, *Rahn* merupakan bentuk jaminan dalam transaksi pembiayaan yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba. Kemudahan dan transparansi dalam *Rahn* digital meningkatkan kepercayaan serta kepuasan nasabah. Selain itu, penerapan prinsip kehalalan dan keamanan transaksi menumbuhkan keyakinan bahwa layanan ini sesuai syariat Islam, sehingga mendorong nasabah untuk memilih dan terus menggunakan *Rahn* digital sebagai solusi pembiayaan yang aman dan bernilai ibadah.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, *Rahn* berkembang menjadi salah satu produk pembiayaan yang membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat dengan menjaminkan barang berharga seperti emas. Seiring perkembangan teknologi, layanan *Rahn* mengalami inovasi menjadi *Rahn* digital, yaitu layanan gadai syariah berbasis aplikasi atau sistem *online* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. *Rahn* digital merupakan inovasi layanan gadai syariah berbasis

teknologi yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Melalui layanan ini, proses pengajuan pembiayaan, pengecekan nilai jaminan, pemantauan status transaksi, hingga pembayaran dapat dilakukan secara daring (*online*). Hal ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas, khususnya generasi digital yang membutuhkan layanan keuangan yang fleksibel dan responsif. Layanan *Rahn* digital saat ini juga telah dikembangkan oleh lembaga seperti Pegadaian Syariah melalui aplikasi berbasis *mobile*. Kemudahan dan transparansi dalam *Rahn* digital mampu meningkatkan kepercayaan serta kepuasan nasabah terhadap layanan pembiayaan syariah. Sistem digital memungkinkan informasi mengenai biaya pemeliharaan barang (*ujrah*), nilai taksiran jaminan, serta jangka waktu pembiayaan dapat diketahui secara jelas oleh nasabah. Transparansi ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan minat penggunaan layanan *Rahn* digital.

Selain itu, penerapan prinsip kehalalan transaksi dalam *Rahn* digital didasarkan pada ketentuan syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa terkait akad *Rahn*. Prinsip ini menegaskan bahwa transaksi harus bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Adanya jaminan kesesuaian syariah tersebut menumbuhkan keyakinan nasabah bahwa layanan *Rahn* digital tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam.

Dengan demikian, *Rahn* digital tidak hanya berfungsi sebagai solusi pembiayaan yang cepat dan aman, tetapi juga menjadi alternatif layanan keuangan syariah modern yang mendukung inklusi keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di era digital

2. *Rahn* Digital dalam Perspektif Syariah

Rahn digital merupakan bentuk pengembangan layanan gadai syariah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, praktis, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif fikih muamalah, *rahn* adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang sehingga pihak pemberi pembiayaan memperoleh kepastian pengembalian dana.

Dalam praktik layanan *Rahn* digital, seluruh proses pembiayaan dilakukan secara daring (*online*), mulai dari pengajuan pembiayaan, verifikasi data nasabah, penaksiran nilai jaminan, persetujuan akad, hingga pelunasan. Meskipun menggunakan sistem digital, pelaksanaan akad tetap memenuhi rukun dan syarat sah transaksi syariah, yaitu adanya pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), adanya barang jaminan yang jelas, adanya nilai pembiayaan, serta adanya persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak mengubah keabsahan akad selama tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Andrianto dan Firmansyah (2021) menyatakan bahwa perkembangan teknologi mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan digital yang tetap mengedepankan prinsip syariah, kemudahan akses, dan keamanan transaksi bagi nasabah.

Secara operasional, *Rahn* digital menggunakan beberapa akad utama dalam keuangan syariah, yaitu:

1. Akad *Rahn*, yaitu akad penyerahan barang jaminan (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang atau pembiayaan yang diterima nasabah. Akad *Rahn* diperbolehkan dalam pembiayaan syariah dengan ketentuan bahwa barang jaminan dapat ditahan sampai kewajiban nasabah dilunasi (DSN-MUI, 2014).Akad qardh, sebagai pinjaman dana tanpa tambahan bunga.
2. Akad *qardh*, yaitu akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya tambahan atau bunga atas pokok pinjaman. Dalam pembiayaan yang disertai *Rahn*, akad *Rahn* dapat digunakan sebagai jaminan atas utang yang timbul dari akad *qardh* (DSN-MUI, 2014).
3. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran *ujrah* (imbalan). Dalam praktik Pegadaian Syariah, biaya pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan dapat menjadi sumber *mu'nah/ujrah* yang ditetapkan sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, biaya yang dibayarkan nasabah merupakan imbalan atas jasa pemeliharaan atau penjagaan barang jaminan, bukan bunga atas pinjaman (DSN-MUI, 2014).

Ketiga akad tersebut menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa transaksi *Rahn* digital tetap bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Selain itu, sistem digital juga mendukung transparansi informasi terkait nilai taksiran barang, biaya layanan, serta jangka waktu pembiayaan sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan tersebut.

Pelaksanaan *Rahn* digital di Indonesia juga mengacu pada ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai akad *Rahn* dan pembiayaan berbasis jaminan. Ketentuan ini memastikan bahwa seluruh proses transaksi tetap berada dalam koridor syariat Islam meskipun

menggunakan teknologi modern. Contohnya, layanan *Rahn* digital yang dikembangkan oleh Pegadaian Syariah menjadi salah satu bentuk implementasi nyata integrasi antara prinsip syariah dan inovasi digital dalam layanan pembiayaan masyarakat.

Dengan demikian, *Rahn* digital merupakan bentuk modernisasi layanan keuangan syariah yang tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga menjamin kehalalan transaksi, keamanan jaminan, serta transparansi layanan. Kehadiran *Rahn* digital diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sekaligus memperluas pemanfaatan layanan pembiayaan yang halal, aman, dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

3. Layanan *Rahn* Digital

Layanan *Rahn* Digital merupakan bentuk modernisasi dari akad *Rahn* (gadai syariah) yang diintegrasikan dengan teknologi informasi untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat, praktis, dan efisien kepada masyarakat. Melalui layanan ini, seluruh proses pengajuan gadai mulai dari pendaftaran, verifikasi data, penilaian barang jaminan, pencairan dana, hingga pelunasan dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi atau platform digital lembaga keuangan syariah. Digitalisasi tersebut tidak mengubah prinsip dasar gadai syariah, melainkan hanya memperbarui metode pelayanannya agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan cepat namun tetap patuh syariah..

Dalam praktiknya, layanan *Rahn* digital tetap menggunakan akad syariah yang jelas, yaitu akad rahn sebagai jaminan atas pembiayaan, akad qardh sebagai pinjaman dana tanpa bunga, serta akad *ijarah* (*ujrah*) sebagai biaya jasa pemeliharaan barang jaminan. Penggunaan akad-akad tersebut memastikan bahwa layanan rahn digital tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Selain memberikan kemudahan akses, layanan *Rahn* digital juga meningkatkan efisiensi waktu dan transparansi informasi bagi nasabah. Melalui sistem digital, nasabah dapat mengetahui nilai taksiran barang, besaran biaya layanan, jangka waktu pembiayaan, serta status transaksi secara *real time*. Hal ini membuat layanan menjadi lebih terbuka, aman, dan terpercaya sehingga mampu meningkatkan kepuasan serta minat masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan syariah. Di Indonesia, layanan *Rahn* digital telah dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah sebagai bagian dari transformasi digital layanan pembiayaan berbasis jaminan. Pelaksanaannya juga mengacu pada ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sehingga kehalalan dan keamanan transaksi tetap terjamin.

Dengan demikian, layanan *Rahn* digital tidak hanya memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan praktis, tetapi juga menjadi bentuk inovasi layanan keuangan syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

1. Konsep Dasar *Rahn* Digital

Rahn digital pada dasarnya sama dengan *Rahn* konvensional, yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga (umumnya emas) sebagai bentuk keamanan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Perbedaannya terletak pada sistem pelayanan yang telah terintegrasi dengan teknologi digital sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat, praktis, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. Inovasi ini hadir sebagai bentuk adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan pembiayaan yang mudah diakses namun tetap sesuai prinsip syariah.

Layanannya Meliputi:

a. Pendaftaran akun
b. Pengajuan pembiayaan
c. Penilaian (taksir) barang secara digital
d. Persetujuan pembiayaan
e. Pembayaran ujrah (biaya pemeliharaan)
f. Pelunasan dan pencairan

Semua proses dilakukan melalui aplikasi *mobile, website,* atau *platform* digital lembaga gadai bank syariah.

2. Mekanisme Layanan *Rahn* Digital

Mekanisme layanan *Rahn* digital merupakan rangkaian proses pembiayaan gadai syariah yang dilakukan secara sistematis melalui platform digital tanpa mengubah ketentuan akad syariah yang berlaku. Proses ini dirancang untuk

memberikan kemudahan, kecepatan, serta transparansi kepada nasabah dalam memperoleh pembiayaan berbasis jaminan. Melalui layanan digital seperti yang dikembangkan oleh Pegadaian Syariah, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih praktis namun tetap aman dan sesuai prinsip syariah.

Umumnya mekanisme layanan *Rahn* digital meliputi:

a. Upload data dan foto barang yang akan digadaikan (misalnya foto emas atau dokumen pembelian).
b. Takssir digital oleh petugas menggunakan data dan sistem penilaian internal.
c. Persetujuan dana yang langsung diinformasikan ke nasabah.
d. Pengantaran atau penjemputan barang (*pick-up service*) atau kedatangan ke *outlet* terdekat hanya untuk serah fisik barang.
e. Dana cair masuk ke rekening nasabah.
f. Monitoring dan pelunasan (jatuh tempo, perpanjangan, pelunasan) dilakukan melalui aplikasi.

3. Keunggulan *Rahn* Digital

Rahn digital merupakan inovasi layanan pembiayaan berbasis gadai syariah yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat dan aman. Kehadiran layanan ini menjadi solusi modern yang memadukan prinsip syariah dengan teknologi digital sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis tanpa mengurangi ketentuan akad yang berlaku. Layanan rahn digital seperti yan g dikembangkan oleh Pegadaian Syariah juga dirancang untuk

meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Adapun beberapa keunggulan rahn digital antara lain:

a. Praktis dan cepat: pengajuan dan pengecekan cukup dari ponsel.
b. Transparan: informasi dana cair, biaya pemeliharaan, dan jatuh tempo terlihat jelas di aplikasi.
c. Keamanan tinggi: barang tetap disimpan secara fisik oleh lembaga resmi, sedangkan transaksi tercatat digital.
d. Akses luas: menjangkau nasabah di wilayah yang jauh dari kantor cabang.

4. Kepatuhan Syariah

Walaupun berbasis digital, akad yang digunakan tetap akad *Rahn* dengan ketentuan:

a. Ada barang jaminan (*marhun*)
b. Ada pihak yang menggadaikan (*Rahin*) dan penerima gadai (*murtahin)*
c. Ada utang (*marhun bih*)
d. Biaya yang dikenakan adalah ujrah (biaya penitipan), bukan bunga

Digitalisasi hanya pada mekanisme transaksi, bukan pada akad syariah. Majelis Ulama Indonesia juga telah menegaskan bahwa transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi prinsip:

a. Transparansi
b. tidak *gharar*
c. tidak *riba*
d. tidak *dzalim*
e. ada kepemilikan barang yang jelas

5. Tantangan Rahn Digital

Dalam penerapan layanan *Rahn* Digital, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar proses layanan dapat berjalan secara optimal. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah validitas penilaian barang secara *online*. Penilaian yang dilakukan tanpa pemeriksaan fisik secara langsung berpotensi menimbulkan perbedaan antara kondisi barang yang sebenarnya dengan informasi yang diberikan oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang tepat untuk memastikan keakuratan penilaian barang.

a. Validitas penilaian barang secara *online*
b. Keamanan data dan privasi
c. Risiko penyalahgunaan identitas digital
d. Kesiapan nasabah yang belum familiar teknologi
e. Regulasi yang harus terus menyesuaikan perkembangan layanan digital

6. Dampak Layanan Rahn Digital bagi Nasabah

Layanan Rahn Digital memberikan berbagai manfaat bagi nasabah, terutama dalam hal kemudahan dan efisiensi transaksi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, nasabah dapat mengakses layanan gadai dengan lebih cepat dan praktis tanpa harus melalui proses yang rumit. Kehadiran layanan ini juga memberikan dampak terhadap pengalaman dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Pegadaian Syariah. Adapun dampak layanan *Rahn* Digital bagi nasabah adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan kemudahan akses pembiayaan cepat
b. Mendorong inklusi keuangan syariah

c. Efisiensi waktu dan biaya

d. Memberikan pengalaman layanan yang lebih modern dan praktis

4. Prosedur Penggunaan *Rahn* Digital

Prosedur penggunaan rahn digital adalah rangkaian langkah yang harus dilakukan nasabah untuk mengajukan pembiayaan gadai secara *online* melalui aplikasi atau *platform* digital lembaga keuangan syariah. Prosedur ini dibuat untuk memastikan transaksi berlangsung cepat, aman, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akad *Rahn*. Prosedur Penggunaan *Rahn* Digital Meliputi:

a. Registrasi dan Verifikasi Nasabah membuat akun pada aplikasi *Rahn* digital dan melakukan verifikasi identitas untuk keamanan transaksi.

b. Pengajuan Transaksi Nasabah memilih menu pengajuan *Rahn*, mengisi data barang jaminan, serta menentukan kebutuhan pembiayaan.

c. Pengunggahan Foto dan Data Barang Nasabah mengunggah foto barang jaminan serta dokumen pendukung sebagai dasar proses taksiran.

d. Penilaian dan Persetujuan Akad Lembaga menaksir nilai barang secara digital dan memberikan informasi nilai pinjaman, biaya *ujrah*, serta jangka waktu. Nasabah menyetujui akad melalui sistem.

e. Penyerahan Fisik Barang Barang diserahkan melalui layanan *pick up* atau dibawa langsung ke *outlet* untuk penyimpanan fisik yang aman.

f. Pencairan Dana Pembiayaan Setelah barang diterima dan diverifikasi, dana cair ke rekening nasabah sesuai akad yang disepakati.

g. Pemantauan Melalui Aplikasi Nasabah dapat memantau status gadai, jatuh tempo, serta pembayaran ujrah secara *real time* melalui aplikasi.

h. Pelunasan dan Pengembalian Barang Pelunasan dilakukan secara digital. Setelah pembayaran selesai, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah, menandai berakhirnya transaksi rahn.

5. Keunggulan Layanan *Rahn* Digital

Layanan rahn digital menawarkan berbagai kelebihan yang membuat proses gadai emas menjadi lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat *modern*. Dengan memanfaatkan teknologi, layanan ini memberikan pengalaman yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses kapan saja.

a. Akses Mudah dan Fleksibel. Nasabah bisa melakukan pengajuan rahn, melihat nilai taksiran, serta memantau pembiayaan langsung melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor. Hal ini memberikan kenyamanan bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi.

b. Proses Cepat dan Efisien. Seluruh langkah *from* pengajuan hingga persetujuan dilakukan secara digital sehingga waktu layanan lebih singkat. Notifikasi *real time* juga membantu nasabah mendapatkan informasi tanpa menunggu lama.

c. Transparansi Informasi Nilai emas, biaya administrasi, margin, dan *tenor* pembiayaan ditampilkan secara jelas dalam aplikasi. Transparansi ini memudahkan nasabah mengambil keputusan yang tepat.

d. Keamanan Terjamin Sistem. Dalam penilitian ini digital dilengkapi fitur keamanan seperti enkripsi data, verifikasi berlapis, serta penyimpanan emas di tempat yang aman. Hal ini memastikan transaksi tetap sesuai prinsip kehati-hatian.

e. Sesuai Prinsip Syariah. Akad *Rahn* digital tetap mengikuti ketentuan syariah, termasuk kejelasan objek gadai, keadilan biaya, dan larangan *riba*. Meskipun berbasis teknologi, substansi akad tetap terjaga.

f. Pemantauan Pembiayaan Lebih Praktis. Nasabah dapat memantau sisa pembiayaan, tanggal jatuh tempo, hingga melakukan pelunasan secara o*nline* tanpa antri.

6. Rukun *Rahn*

Rukun *Rahn* adalah unsur yang harus ada agar akad gadai syariah dianggap sah. Rukun rahn terdiri dari:

1. *Rahin*, yaitu pihak yang menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
2. *Murtahin*, yaitu pihak yang menerima barang jaminan dan memberikan pinjaman.
3. *Marhun*, yaitu barang yang dijadikan jaminan dan memiliki nilai ekonomis.
4. *Marhun* bih, yaitu utang yang dijamin dengan barang gadai.
5. *Sighat* (ijab dan qabul), yaitu kesepakatan antara kedua pihak dalam akad *Rahn*.

7. Syarat *Rahn*

Agar akad *Rahn* sah menurut syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) harus berakal, *baligh*, dan melakukan akad tanpa paksaan.

2. Barang jaminan (*marhun*) harus bernilai ekonomis, milik sah *rahin*, dapat diserahkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Utang (*marhun bih*) harus jelas jumlahnya dan merupakan kewajiban yang harus dilunasi.
4. Sighat akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

8. Hikmah *Rahn*

Adapun hikmah disyariatkannya *Rahn* antara lain:

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh dana tanpa menjual barang yang dimiliki.
2. Memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman karena adanya jaminan.
3. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan ekonomi.
4. Menghindari praktik riba dalam transaksi utang piutang.
5. Membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

9. Pendapat Ulama *Mazhab* tentang *Rahn*

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad rahn diperbolehkan *(jaiz*) sebagai jaminan utang.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa barang gadai tetap menjadi milik *rahin*, sedangkan *murtahin* hanya berhak menahannya sampai utang dilunasi.

2. Mazhab Maliki membolehkan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *Rahin*.
3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa izin *rahin*, karena kepemilikannya tetap berada pada *rahin*.
4. Mazhab Hanbali membolehkan akad *Rahn* sebagai jaminan utang dan memperbolehkan pemanfaatan barang jaminan dalam kondisi tertentu selama tidak merugikan *rahin*.

10. Sejarah Muncul dan Berkembangnya *Rahn*

Rahn merupakan salah satu akad dalam muamalah Islam yang berarti menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang. *Rahn* bukanlah akad yang baru muncul pada masa perkembangan lembaga keuangan syariah modern, melainkan telah dikenal dan di praktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Selain itu, praktik *Rahn* juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara tidak tunai dengan menjadikan baju besi beliau sebagai jaminan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *Rahn* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, sekitar abad ke-7 Masehi.

Setelah masa Rasulullah SAW, konsep *Rahn* terus berkembang dalam kajian fikih muamalah. Para ulama membahas berbagai ketentuan mengenai *Rahn*, termasuk pihak-pihak yang terlibat, barang yang dapat dijadikan jaminan, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, serta ketentuan mengenai pemanfaatan dan penyelesaian barang jaminan. Perkembangan kajian tersebut menjadikan *Rahn* sebagai salah satu akad yang dikenal dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam.

Di Indonesia, perkembangan *Rahn* kemudian berkaitan dengan perkembangan lembaga pergadaian. Sejarah Pegadaian mencatat bahwa kegiatan pergadaian di Indonesia telah dimulai pada tahun 1746 ketika VOC mendirikan Bank *Van Leening* sebagai lembaga yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Perkembangan tersebut merupakan sejarah lembaga pergadaian di Indonesia dan berbeda dengan sejarah munculnya akad *Rahn* dalam Islam yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW.

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, diperlukan pedoman yang mengatur penerapan *Rahn* agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tersebut menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan syariah. Pada tahun yang sama, DSN-MUI juga menetapkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas sebagai pedoman pelaksanaan *Rahn* dengan objek jaminan berupa emas.

Setelah adanya perkembangan tersebut, Pegadaian mulai mengembangkan layanan berbasis syariah. Pegadaian Syariah mulai menjalankan perannya dalam memberikan solusi keuangan kepada masyarakat sejak tahun 2003. Dalam layanan Pegadaian Syariah, akad Rahn menjadi salah satu akad penting yang digunakan dalam kegiatan gadai berdasarkan prinsip syariah. Penerapan akad tersebut

bertujuan memberikan alternatif pembiayaan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip Islam dan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah.

Perkembangan teknologi informasi selanjutnya membawa perubahan dalam sistem pelayanan keuangan, termasuk pada Pegadaian Syariah. Layanan yang sebelumnya dilakukan secara langsung di kantor mulai dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses informasi dan berbagai layanan Pegadaian tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor. Perkembangan inilah yang kemudian menjadi bagian dari perubahan layanan *Rahn* menuju layanan berbasis digital.

Rahn Digital pada dasarnya merupakan perkembangan cara pelayanan *Rahn* dengan memanfaatkan teknologi, sedangkan prinsip dasar akadnya tetap mengacu pada ketentuan syariah. Perubahan dari pelayanan secara langsung menuju layanan digital memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan kecepatan pelayanan. Namun, digitalisasi juga menimbulkan aspek yang perlu diperhatikan, terutama mengenai keyakinan nasabah terhadap kehalalan transaksi serta keamanan data dan transaksi yang dilakukan melalui sistem digital.

Dengan demikian, sejarah perkembangan *Rahn* dapat dilihat melalui beberapa tahap, yaitu pertama, munculnya praktik *Rahn* pada masa Rasulullah SAW sekitar abad ke-7 Masehi; kedua, berkembangnya konsep *Rahn* dalam kajian fikih muamalah; ketiga, berkembangnya lembaga pergadaian di Indonesia sejak tahun 1746; keempat, penguatan landasan hukum Rahn melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002; kelima, berkembangnya Pegadaian Syariah sejak

tahun 2003; dan keenam, berkembangnya layanan *Rahn* melalui teknologi digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip Rahn tetap dipertahankan, sedangkan mekanisme dan media pelayanannya terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan teknologi.

B. Persepsi Kehalalan (X1)

1. Pengertian Persepsi Kehalalan

Persepsi kehalalan adalah pandangan atau penilaian individu terhadap sejauh mana suatu produk, layanan, atau aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Persepsi ini terbentuk dari pemahaman, pengalaman, dan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama yang diyakininya.

Riswandi et al. (2023) menjelaskan bahwa persepsi kehalalan merupakan penilaian subjektif konsumen Muslim terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Persepsi ini terbentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan (*cognitive)*, perasaan (*affective*), dan keyakinan (*belief*). Dalam konteks layanan digital syariah, persepsi kehalalan mencerminkan sejauh mana nasabah memahami, merasakan, dan meyakini bahwa layanan tersebut dikelola secara jujur, aman, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Syiah Kuala Banda Aceh, persepsi kehalalan berarti sejauh mana nasabah meyakini bahwa semua bentuk transaksi seperti akad *Rahn* (gadai) dan *ijarah* (biaya sewa penyimpanan) dilaksanakan sesuai prinsip syariah, transparan, dan bebas dari unsur *Riba*, *gharar*, serta *maisir*.

2. Teori Persepsi Kehalalan

Beberapa teori terbaru yang relevan untuk menjelaskan konsep persepsi kehalalan dalam konteks layanan keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hakim dan Waluyo (2023), persepsi kehalalan terbentuk melalui proses pengetahuan, kepercayaan, dan perasaan konsumen Muslim terhadap kesesuaian produk atau layanan dengan prinsip syariah. Dalam konteks Pegadaian Syariah, persepsi ini muncul ketika nasabah yakin bahwa seluruh aktivitas lembaga dijalankan sesuai nilai Islam.
2. Selanjutnya, Luthfi (2023) menjelaskan bahwa perilaku konsumen Muslim dipengaruhi oleh nilai religius dan moral seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), dan amanah. Persepsi kehalalan terbentuk jika layanan mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam praktiknya.
3. Sementara itu, Badriyah et al. (2023) menegaskan bahwa persepsi kehalalan tidak hanya bergantung pada produk akhir, tetapi juga pada integritas seluruh proses bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip halal di setiap tahap layanan.

3. Persepsi Kehalalan dalam Konteks Pegadaian Syariah

Pada Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala Banda Aceh. Persepsi kehalalan merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas nasabah. Layanan seperti *Rahn* (gadai syariah) dan *ijarah* (biaya

pemeliharaan) wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS**)**.

Nasabah yang memiliki persepsi positif terhadap kehalalan akan merasa tenang secara spiritual dan yakin bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, keraguan terhadap kehalalan akad atau adanya unsur *riba* dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* ayat **:** *275* Sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. *Al-Baqarah* ayat : *275*

Ayat ini menjadi dasar utama bagi PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari nilai amanah dan kehalalan akad yang dijalankan oleh petugas kepada nasabah.

4. Indikator Persepsi Kehalalan

Indikator persepsi kehalalan digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman, keyakinan, dan kepercayaan nasabah terhadap penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Indikator ini disusun berdasarkan hasil penelitian terbaru oleh Hakim dan Waluyo (2023), Luthfi (2023), serta prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

1. Pemahaman (*Cognitive*)

Menggambarkan tingkat pengetahuan nasabah terhadap prinsip dan praktik kehalalan dalam layanan Pegadaian Syariah.

a. Nasabah memahami bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai akad syariah.
b. Nasabah mengetahui adanya pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
c. Nasabah memahami nilai keislaman seperti kejujuran (*shidq*) dan keadilan (*'adl*) dalam operasional lembaga.

2. Keyakinan (*Belief)*

Menggambarkan sejauh mana nasabah meyakini bahwa produk dan layanan benar-benar halal.

a. Nasabah yakin bahwa produk bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
b. Nasabah percaya bahwa setiap layanan membawa kemaslahatan (*maslahah*) sesuai tujuan *maqasid al-syariah*.
c. Nasabah yakin bahwa lembaga konsisten menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan.

3. Kepercayaan (*Affective*/*Trust*)

Menggambarkan rasa aman dan kepuasan emosional nasabah terhadap penerapan nilai-nilai syariah.

a. Nasabah merasa aman menggunakan produk karena sesuai prinsip halal.
b. Nasabah percaya terhadap integritas dan transparansi lembaga dalam menjaga kehalalan layanan.
c. Nasabah merasa puas karena layanan mencerminkan nilai keislaman secara menyeluruh.

Indikator tersebut mengukur sejauh mana nasabah menilai layanan Pegadaian Syariah halal, transparan, dan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, kualitas pelayanan mencakup penerapan nilai syariah, kejujuran, keadilan, serta kepuasan dan loyalitas nasabah.

5. Persepsi Kehalalan dalam Layanan Rahn Digital

Dalam layanan *Rahn* digital, persepsi kehalalan sangat penting karena nasabah tidak hanya mempertimbangkan kemudahan transaksi, tetapi juga kesesuaian layanan dengan syariat Islam. Kehalalan layanan rahn digital tercermin dari:

1. penggunaan akad *Rahn* yang sesuai syariah
2. tidak adanya unsur bunga (riba) dalam transaksi
3. adanya pengawasan Dewan Pengawas Syariah
4. transparansi biaya layanan kepada nasabah

Semakin tinggi persepsi kehalalan nasabah terhadap layanan *Rahn* digital, maka semakin besar kemungkinan nasabah memutuskan menggunakan layanan tersebut.

6. Peran Persepsi Kehalalan terhadap Keputusan Nasabah

Persepsi kehalalan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih layanan pada lembaga keuangan

syariah. Nasabah yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih selektif dalam menggunakan produk keuangan, sehingga mereka akan memilih layanan yang diyakini sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, persepsi terhadap kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama sebelum nasabah memutuskan menggunakan layanan tersebut.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2020), kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan faktor utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dan menjadi alasan utama masyarakat memilih layanan keuangan syariah. Kepatuhan syariah tersebut tercermin dalam penerapan akad yang sesuai ketentuan Islam serta adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu, persepsi kehalalan juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Semakin tinggi keyakinan nasabah bahwa suatu produk telah memenuhi prinsip syariah, maka semakin besar pula kemungkinan nasabah memutuskan untuk menggunakan produk tersebut. Dalam konteks layanan *Rahn* digital Pegadaian Syariah, persepsi kehalalan tidak hanya dilihat dari akad rahn yang digunakan, tetapi juga dari sistem layanan digital yang tetap mengikuti ketentuan syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Ascarya (2021), kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk lembaga keuangan syariah menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena kepatuhan tersebut menjamin bahwa seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan

bahwa persepsi kehalalan berfungsi sebagai faktor pendorong dalam meningkatkan minat dan keputusan nasabah menggunakan layanan keuangan syariah. Selain itu, persepsi kehalalan juga berperan sebagai dasar terbentuknya loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Nasabah yang meyakini bahwa suatu layanan telah sesuai dengan prinsip syariah cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan bersedia menggunakan kembali layanan tersebut di masa mendatang. Dalam layanan *Rahn* digital Pegadaian Syariah, keyakinan nasabah terhadap kehalalan transaksi menjadi faktor yang memperkuat keputusan penggunaan layanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi kehalalan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* digital Pegadaian Syariah, karena persepsi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah Islam

7. Dasar Hukum Kehalalan dalam Islam

Konsep kehalalan dalam transaksi *muamalah* merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk layanan *Rahn* digital.

Dasar hukum kehalalan transaksi dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap transaksi keuangan

harus terbebas dari unsur *riba*. Selain itu, praktik rahn juga diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 283 tentang kebolehan menjadikan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang.

Kebolehan praktik *Rahn* juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan atas pembelian makanan. Selain itu, praktik *Rahn* dalam lembaga keuangan syariah modern juga didukung oleh fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman pelaksanaan akad *Rahn* sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, dasar hukum kehalalan transaksi rahn bersumber dari *Al-Qur'an*, hadis, dan fatwa DSN-MUI sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* digital Pegadaian Syariah.

C. Keamanan Transaksi (X_2)

1. Pengertian Keamanan Transaksi

Keamanan transaksi merupakan jaminan bahwa seluruh proses transaksi antara lembaga keuangan dan nasabah berlangsung dengan aman, terlindungi, dan bebas dari risiko penyalahgunaan data atau manipulasi yang dapat merugikan pihak mana pun. Dalam konteks PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, keamanan transaksi mencakup keamanan sistem digital, kejelasan akad, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Laudon dan Traver (2021), keamanan transaksi didefinisikan sebagai perlindungan terhadap sistem, data, dan informasi yang digunakan dalam

aktivitas bisnis elektronik agar tidak diakses, dimodifikasi, atau dimusnahkan oleh pihak yang tidak berwenang. Sementara itu, Kotler dan Keller (2021) menyatakan bahwa keamanan transaksi merupakan salah satu elemen kepercayaan konsumen yang memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan tertentu, terutama pada layanan digital yang melibatkan data pribadi dan keuangan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2021), keamanan transaksi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan keuangan digital. Sistem yang aman dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data dan kerugian akibat kejahatan siber. Keamanan transaksi juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi, kerahasiaan informasi nasabah, serta keandalan sistem dalam memproses transaksi. Semakin baik keamanan yang dirasakan oleh nasabah, semakin tinggi pula rasa percaya dan keyakinan nasabah untuk menggunakan layanan keuangan digital. Dalam konteks layanan *Rahn* Digital Pegadaian Syariah, keamanan transaksi menjadi salah satu pertimbangan nasabah dalam menentukan keputusan untuk menggunakan layanan tersebut.

Dalam perspektif keuangan syariah, keamanan transaksi tidak hanya menyangkut aspek teknis seperti sistem dan data, tetapi juga aspek spiritual dan etika. Artinya, setiap transaksi harus dilandasi kejujuran (*shidq*), keadilan (*adl*), dan keterbukaan (*transparansi*), serta menghindari praktik *riba, gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* ayat : *282*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. *(*QS. *Al-Baqarah* ayat : *282*)

Ayat ini menegaskan pentingnya kejelasan dan keamanan dalam setiap transaksi, agar tidak terjadi keraguan, perselisihan, atau kecurangan di kemudian hari.

2. Teori Utama Keamanan Transaksi

Beberapa teori modern mendukung pentingnya keamanan transaksi, terutama dalam konteks layanan digital dan lembaga keuangan syariah:

1. Teori *Trust and Security* (Gefen, Karahanna & Straub, 2020) Teori ini menekankan bahwa kepercayaan (*trust*) nasabah terhadap suatu sistem terbentuk dari persepsi mereka terhadap keamanan (*security*). Semakin tinggi persepsi keamanan transaksi, semakin besar pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan tersebut.
2. Teori *Technology AccePTance* Model (TAM) – *Davis (1989),* dikembangkan hingga tahun 2021 oleh Venkatesh et al. Menyatakan bahwa tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi sangat dipengaruhi oleh dua hal utama: *perceived usefulness* (kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks ini, keamanan transaksi menjadi faktor tambahan yang memengaruhi persepsi kemanfaatan dan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital syariah.
3. Teori *Islamic Business Ethics* (Ahmad & Hassan, 2021) Dalam sistem keuangan syariah, keamanan transaksi bukan hanya soal sistem teknologi, tetapi juga kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. Suatu transaksi dikatakan aman apabila sesuai dengan prinsip

amanah dan *keadilan*, serta tidak mengandung unsur penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang.

3. Keamanan Transaksi dalam Konteks Pegadaian Syariah

Di Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, keamanan transaksi merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan berbasis syariah, baik dalam bentuk konvensional maupun digital (misalnya *Rahn* Digital). Menurut Tjiptono (2020), keamanan transaksi mencakup sistem perlindungan nasabah yang mencakup integritas data, keaslian identitas, dan kerahasiaan informasi pribadi. Dalam konteks Pegadaian Syariah, hal ini mencakup:

a. Perlindungan Data Nasabah – menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan jaminan agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga.
b. Transparansi Akad Syariah – memastikan setiap akad dijelaskan secara terbuka agar nasabah memahami hak dan kewajibannya.
c. Prosedur Aman dan Tepat – proses gadai dan pembiayaan dilakukan sesuai prosedur, tanpa adanya potensi manipulasi atau kesalahan administrasi.

Penelitian oleh Penelitian oleh Sari dan Rahman (2021) juga menegaskan bahwa kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat keamanan transaksi dan transparansi layanan. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat Banda Aceh yang religius dan sensitif terhadap nilai-nilai syariah.

Selain itu, keamanan transaksi juga menyangkut keamanan spiritual, yakni keyakinan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip halal-

haram dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya DPS, PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn,* yang menegaskan perlunya kejelasan akad dan kejujuran dalam pelaksanaan gadai syariah.

4. Indikator Keamanan Transaksi

Menurut Laudon dan Traver (2021), keamanan transaksi digital merupakan perlindungan terhadap data dan sistem agar transaksi dapat dilakukan secara aman. Dalam layanan *Rahn* Digital, keamanan transaksi menjadi faktor penting yang memengaruhi kepercayaan dan keputusan nasabah. Selain itu, Andrianto dan Firmansyah (2021) menyatakan bahwa keamanan transaksi pada lembaga keuangan syariah mencakup perlindungan sistem, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Laudon dan Traver (2021) menjelaskan bahwa keamanan transaksi digital mencakup perlindungan data, sistem informasi, dan aktivitas transaksi elektronik agar terhindar dari akses yang tidak sah serta ancaman keamanan lainnya. Keamanan Sistem Transaksi Digital Tingkat keandalan sistem dalam mencegah akses tidak sah, kesalahan data, atau pencurian informasi. (Gefen et al., 2020)

1. Transparansi Akad dan Informasi Kejelasan dalam menjelaskan akad, biaya, margin, dan prosedur kepada nasabah sehingga tidak menimbulkan keraguan. (Tjiptono, 2020)
2. Perlindungan Data Nasabah Sejauh mana lembaga menjaga kerahasiaan data pribadi dan transaksi nasabah. (Laudon & Traver, 2021)

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah Setiap transaksi bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta dilakukan dengan prinsip amanah dan keadilan. (Ahmad & Hassan, 2021)
4. Kepercayaan terhadap Sistem dan Lembaga Tingkat keyakinan nasabah bahwa transaksi mereka aman, jujur, dan diawasi oleh otoritas syariah (DPS). (Sari & Rahman, 2021)

5. Pengertian *Trust*

Trust (kepercayaan) adalah keyakinan seseorang terhadap pihak lain bahwa pihak tersebut jujur, dapat diandalkan, dan mampu memberikan layanan sesuai harapan**.** Menurut Mayer Davis Schoorman (1995), *trust* merupakan kesediaan seseorang untuk menerima risiko berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan bertindak secara baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks layanan keuangan digital, trust menjadi faktor penting karena nasabah tidak berinteraksi langsung secara fisik, sehingga keputusan penggunaan layanan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem dan lembaga penyedia layanan.

5. **Dimensi *Trust* dalam Layanan Digital**

Kepercayaan (*trust*) dalam layanan digital umumnya terdiri dari beberapa dimensi utama menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yaitu:

1. *Ability* (kemampuan**)** Menunjukkan kemampuan penyedia layanan dalam mengelola sistem digital secara profesional dan aman.
2. *Integrity* (integritas) Menunjukkan kejujuran dan konsistensi lembaga dalam menjalankan layanan sesuai aturan dan komitmen.

3. *Benevolence* (niat baik) Menunjukkan kepedulian lembaga terhadap kepentingan nasabah, seperti perlindungan data dan pelayanan yang adil.

Ketiga dimensi ini sangat menentukan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital seperti *Rahn* digital Pegadaian Syariah.

6. ***Trust* dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Trust dalam lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan tidak hanya dengan aspek layanan, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepercayaan nasabah dapat terbentuk melalui beberapa faktor, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (bebas *riba*, *gharar*, dan *maisir*).
2. Keamanan transaksi digital yang melindungi data dan dana nasabah.
3. Transparansi informasi layanan yang jelas dan mudah dipahami.
4. Reputasi lembaga yang terpercaya di masyarakat.

Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi, nasabah akan lebih yakin untuk menggunakan layanan keuangan syariah, termasuk layanan *Rahn* digital.

D. Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y)

1. Pengertian Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah adalah proses pemikiran dan pertimbangan yang dilakukan seseorang sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk atau layanan. Keputusan ini mencerminkan sejauh mana nasabah memiliki keyakinan,

kebutuhan, dan motivasi untuk memilih layanan tertentu dibandingkan alternatif lain.

Menurut Kotler & Keller (2020), keputusan pembelian merupakan hasil dari evaluasi konsumen terhadap berbagai alternatif yang ada sebelum akhirnya memilih satu produk yang dianggap paling mampu memberikan kepuasan atas kebutuhannya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, keputusan nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti harga atau kemudahan layanan, tetapi juga oleh nilai-nilai spiritual dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Sementara itu, menurut Schiffman dan Wisenblit (2020), keputusan konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Faktor pribadi (kebutuhan, pendapatan, gaya hidup, dan pengalaman),
2. Faktor psikologis (persepsi, motivasi, dan sikap),
3. Faktor sosial (pengaruh keluarga, kelompok referensi, dan budaya).

Dalam konteks PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada keyakinan terhadap kehalalan dan keamanan transaksi. Nasabah mempertimbangkan kesesuaian layanan dengan prinsip syariah serta perlindungan data dan transaksi. Semakin tinggi keyakinan terhadap kehalalan dan keamanan layanan, semakin besar kecenderungan nasabah untuk menggunakan *Rahn* Digital.

2. Teori Keputusan Nasabah

Teori keputusan nasabah menjelaskan proses yang dilalui nasabah dalam menentukan pilihan untuk menggunakan suatu produk atau layanan. Proses tersebut

meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, pertimbangan terhadap berbagai pilihan, keputusan menggunakan layanan, serta evaluasi setelah penggunaan. Dalam penelitian ini, keputusan nasabah berkaitan dengan pertimbangan nasabah terhadap layanan *Rahn* Digital sebelum memutuskan untuk menggunakannya, termasuk penilaian terhadap kehalalan, keamanan, manfaat, dan pengalaman yang diperoleh setelah menggunakan layanan.

Menurut Kotler & Armstrong (2021), proses keputusan nasabah terdiri dari lima tahap utama:

1. Pengenalan Kebutuhan (*Need Recognition*) Nasabah menyadari adanya kebutuhan keuangan yang harus dipenuhi, misalnya kebutuhan dana mendesak yang dapat diselesaikan melalui layanan *rahn* syariah.
2. Pencarian Informasi (*Information Search*) Nasabah mulai mencari informasi tentang berbagai lembaga yang menawarkan produk gadai atau pembiayaan syariah, baik secara konvensional maupun digital.
3. Evaluasi Alternatif (*Evaluation of Alternatives*) Nasabah membandingkan antara layanan Pegadaian Syariah dengan lembaga keuangan lainnya berdasarkan aspek kehalalan, keamanan, kecepatan layanan, dan transparansi biaya.
4. Keputusan Pembelian (*Purchase Decision*) Setelah menilai berbagai alternatif, nasabah memutuskan untuk memilih Pegadaian Syariah karena merasa yakin terhadap integritas syariah dan kualitas pelayanannya.
5. Perilaku Pasca Pembelian (*Post-Purchase Behavior*) Nasabah akan menilai kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima. Bila merasa puas, mereka

cenderung menjadi nasabah loyal dan merekomendasikan layanan tersebut kepada pihak lain.

Menurut Tjiptono & Chandra (2020), kepuasan nasabah pasca keputusan juga akan menentukan loyalitas dan *word of mouth* positif, yang pada akhirnya memperkuat citra lembaga keuangan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah

Keputusan seorang nasabah dalam memilih suatu layanan keuangan termasuk rahn digital dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan, persepsi, dan pengalaman mereka. Beberapa faktor utama yang membentuk keputusan tersebut antara lain:

a. Kualitas Layanan

   Tingkat kemudahan, kecepatan proses, serta ketepatan informasi yang diberikan lembaga sangat menentukan kenyamanan nasabah. Semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi minat nasabah untuk menggunakan produk.

b. Kepercayaan dan Keamanan

   Nasabah akan memilih lembaga yang dianggap aman, transparan, dan dapat dipercaya. Perlindungan data, keamanan aplikasi, serta kredibilitas lembaga menjadi pertimbangan penting sebelum mengambil keputusan.

c. Kemudahan Akses Teknologi

Aplikasi yang mudah digunakan, tampilannya jelas, serta dapat diakses kapan saja menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi nasabah yang membutuhkan layanan cepat tanpa harus datang ke kantor.

d. Biaya dan Margin yang Kompetitif

Struktur biaya yang jelas, wajar, dan sesuai ketentuan syariah membuat nasabah merasa lebih nyaman. Faktor efisiensi biaya sangat memengaruhi pilihan mereka.

e. Informasi dan Promosi

Penyampaian informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami, serta adanya edukasi produk dan promosi menarik dapat meningkatkan minat nasabah.

f. Reputasi Lembaga

Lembaga yang memiliki citra baik, profesional, dan berpengalaman lebih mudah dipercaya oleh nasabah, sehingga meningkatkan kecenderungan memilih layanan tersebut.

g. Manfaat yang Dirasakan (*Perceived Usefulness*) Nasabah cenderung memilih layanan yang benar-benar membantu kebutuhan mereka, seperti mendapatkan dana cepat, proses mudah, dan sistem yang efisien.

h. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah Bagi nasabah muslim, kepatuhan layanan terhadap akad syariah menjadi faktor krusial. Semakin sesuai dengan nilai syariah, semakin tinggi tingkat penerimaan nasabah.

4. Konsep dan Mekanisme Layanan Rahn Digital

1. Konsep *Rahn* Digital

Rahn digital adalah layanan gadai emas berbasis syariah yang prosesnya dilakukan melalui platform digital. Teknologi digunakan untuk mempermudah transaksi mulai dari pengajuan, penaksiran, hingga pemantauan pembiayaan tanpa mengubah substansi akad *Rahn*. Prinsip syariah tetap dijaga, baik dalam kejelasan barang gadai, nilai pembiayaan, maupun biaya pemeliharaan (*ujrah*).

2. Mekanisme Layanan *Rahn* Digital

Mekanisme layanan *Rahn* Digital merupakan prosedur yang dilakukan nasabah dalam menggunakan layanan gadai berbasis digital yang disediakan oleh PT Pegadaian Syariah. Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Adapun mekanisme layanan *Rahn* Digital adalah sebagai berikut.

1. Registrasi Verifikasi

   Nasabah membuat akun dan melakukan verifikasi identitas melalui sistem e-KYC.

2. Pengajuan *Rahn*

   Nasabah mengisi data barang gadai (misalnya emas) langsung melalui aplikasi.

3. Penaksiran Nilai

   Lembaga menaksir nilai barang secara digital, kemudian melakukan penilaian akhir setelah barang diterima.

4. Pengiriman Barang

   Barang dikirim atau dijemput oleh mitra logistik untuk pemeriksaan fisik.

5. Akad Digital

   Nasabah menyetujui akad *rahn* secara elektronik, termasuk nilai pembiayaan dan ujrah.

6. Pencairan Dana

   Dana pembiayaan langsung ditransfer ke rekening nasabah.

7. Pemantauan dan Pelunasan

   Nasabah memantau status pembiayaan dan melunasi melalui aplikasi, lalu barang dapat diambil atau dikirim kembali.

5. Indikator Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital

Berdasarkan teori-teori di atas, indikator keputusan nasabah dalam konteks Pegadaian Syariah dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:

1. Kecenderungan untuk Menggunakan Ulang Layanan (*Repeat Decision*)

   Keputusan nasabah untuk kembali menggunakan produk Pegadaian Syariah setelah merasakan kepuasan dari transaksi sebelumnya. (Tjiptono & Chandra, 2020)

2. Kesadaran dan Pemahaman Produk Sejauh mana nasabah memahami manfaat, fitur, dan prinsip syariah dari produk rahn digital yang ditawarkan. (Kotler & Armstrong, 2021)

3. Keyakinan terhadap Kehalalan dan Keamanan Transaksi Tingkat keyakinan nasabah bahwa produk dan layanan Pegadaian Syariah

sesuai dengan hukum Islam dan memiliki sistem keamanan yang andal. (Rahmawati, 2021)

4. Niat untuk Merekomendasikan kepada Orang Lain (Word of Mouth Intention) Kesediaan nasabah untuk merekomendasikan layanan Pegadaian Syariah kepada orang lain sebagai bentuk kepercayaan dan kepuasan mereka. (Lovelock & Wirtz, 2021).

6. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah proses yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, perilaku konsumen mempelajari bagaimana konsumen menentukan pilihan terhadap suatu produk atau layanan sebelum dan sesudah digunakan. Dalam penelitian ini, perilaku konsumen tercermin pada keputusan nasabah menggunakan layanan rahn digital Pegadaian Syariah**.**

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Philip Kotler, perilaku konsumen dipengaruhi oleh empat faktor utama:

1. Faktor budaya

   Meliputi nilai, kebiasaan, dan kepercayaan yang mempengaruhi preferensi konsumen, termasuk kecenderungan memilih layanan berbasis syariah.

2. Faktor sosial

   Dipengaruhi oleh keluarga, teman, dan lingkungan sekitar dalam menentukan pilihan layanan.

3. Faktor pribadi

   Meliputi usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup yang mempengaruhi keputusan penggunaan layanan.

4. Faktor psikologis

   Meliputi motivasi, persepsi, dan sikap. Dalam penelitian ini, persepsi kehalalan dan keamanan transaksi termasuk faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan nasabah.

8. Proses Pengambilan Keputusan Konsumen

Menurut Philip Kotler, proses keputusan konsumen terdiri dari lima tahap:

1. Pengenalan kebutuhan (Nasabah menyadari kebutuhan dana)
2. Pencarian informasi (Nasabah mencari informasi tentang layanan *Rahn* digital)
3. Evaluasi alternatif (Nasabah membandingkan beberapa layanan pembiayaan.)
4. Keputusan penggunaan (Nasabah memutuskan menggunakan layanan *Rahn* digita)
5. Perilaku setelah penggunaan (Nasabah mengevaluasi pengalaman dan kemungkinan menggunakan kembali layanan)

E. PT Pegadaian Syariah

PT Pegadaian Syariah adalah unit usaha dari PT Pegadaian yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah, terutama melalui akad *rahn* (gadai syariah) dan *ijarah* (biaya pemeliharaan). Layanan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, aman, dan bebas *riba*. Pegadaian Syariah mulai berkembang sejak tahun 2003 dan kini menjadi salah satu lembaga gadai syariah terbesar di Indonesia. Produk yang ditawarkan meliputi *Rahn* emas, cicil emas, *arrum* haji, *arrum umroh*, pembiayaan usaha mikro, hingga layanan *Rahn* digital. Semua operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam.

Dengan jaringan luas dan layanan yang mudah diakses, Pegadaian Syariah berperan penting dalam membantu masyarakat memperoleh solusi keuangan yang praktis dan tetap sesuai nilai syariah.

1. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT. Pegadaian yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Gagasan pembentukan layanan gadai syariah muncul pada akhir 1990-an sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pembiayaan yang bebas riba. Pada tahun 2003, Pegadaian secara resmi meluncurkan produk Gadai Syariah (*Rahn***)** sebagai alternatif dari layanan gadai konvensional. Seiring perkembangan, Pegadaian Syariah membangun outlet khusus (*outlet* hijau) dan memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah. Saat ini, Pegadaian Syariah menjadi salah

satu lembaga gadai syariah terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai pembiayaan berbasis akad *Rahn* dan *ijarah*, termasuk layanan digital.

2. Dasar Hukum dan Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn*

Operasional Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip hukum positif Indonesia dan ketentuan syariah. Dasar hukumnya meliputi:

1. Dasar Hukum Nasional
    a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
    b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait lembaga keuangan non bank syariah
    c. Peraturan Menteri BUMN tentang pengelolaan BUMN keuangan
    d. Fatwa DSN-MUI Terkait Rahn
2. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

    Menjelaskan ketentuan dasar gadai syariah, termasuk objek gadai, hak dan kewajiban, serta larangan *riba*.
3. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

    Menjelaskan ketentuan khusus gadai emas dan penggunaan biaya pemeliharaan (*ujrah*).
4. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*

    Menjadi dasar pengenaan ujrah atau biaya pemeliharaan barang.

Seluruh produk Pegadaian Syariah mengacu pada fatwa-fatwa tersebut untuk memastikan kepatuhan syariah.

3. Tujuan, Visi, dan Misi Pegadaian Syariah

a. Tujuan

1. Menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah yang mudah, aman, dan terjangkau.
2. Memberikan solusi keuangan bagi masyarakat melalui akad syariah yang bebas *riba*.
3. Mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan usaha mikro.

b. Visi

Menjadi unit pelayanan Pegadaian Syariah yang profesional, modern, dan unggul dalam menyediakan solusi pembiayaan berbasis gadai syariah yang aman, cepat, transparan, serta berlandaskan pada nilai-nilai amanah, keadilan, dan keberkahan. UPS Syiah Kuala berkomitmen menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan layanan yang sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah Syiah Kuala dan sekitarnya.

c. Misi

1. Memberikan layanan pembiayaan syariah yang cepat, aman, dan transparan.
2. Mengembangkan inovasi produk syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.
3. Menerapkan prinsip syariah secara konsisten dalam setiap layanan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang inklusif.

4. Profil dan Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian yang berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Struktur organisasi umumnya meliputi:

a. Direksi PT Pegadaian
b. Divisi Usaha Syariah (mengelola seluruh unit syariah)
c. Dewan Pengawas Syariah
d. Kepala Area/Kantor Wilayah Syariah
e. Kepala Cabang Syariah
f. Unit Layanan Syariah (ULS)
g. Staf Administrasi, Staf Taksir, dan Staf Pelayanan

Struktur dapat berbeda di setiap wilayah, tetapi tetap mengikuti standar organisasi Pegadaian Syariah pusat.

5. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

Unit Syiah Kuala merupakan salah satu unit layanan Pegadaian Syariah yang berada di bawah wilayah Aceh. Unit ini dibentuk untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah di area kampus Syiah Kuala dan sekitarnya. Seiring perkembangan ekonomi daerah, unit ini mulai memperluas jangkauan layanan, menyediakan pembiayaan *Rahn*, investasi emas, hingga layanan digital untuk memudahkan mahasiswa, staf kampus, dan masyarakat umum.

6. Produk dan Layanan PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

Unit Pegadaian Syariah Syiah Kuala menyediakan berbagai produk syariah, antara lain:

a. *Rahn* Emas (Gadai Syariah)

   Pembiayaan dengan jaminan emas sesuai fatwa DSN-MUI.

b. *Arrum* Haji

   Pembiayaan pendaftaran haji menggunakan akad *Ijarah Multijasa*.

c. *Arrum* Umroh

   Fasilitas pembiayaan biaya keberangkatan umroh.

d. Mulya Investasi Emas

   Layanan menabung emas dan cicil emas syariah.

e. *Rahn* Digital

   Gadai emas melalui aplikasi Pegadaian Digital yang mudah dan cepat.

f. Amanah

   Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kepentingan produktif.

g. Jasa Titipan Emas (*Safe Deposit*)

   Layanan penitipan emas dengan sistem keamanan tinggi.

F. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keamanan Transaksi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala Banda Aceh, sedangkan Persepsi Kehalalan tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan sistem, perlindungan data, dan keamanan transaksi menjadi pertimbangan yang

lebih dominan bagi nasabah dalam memutuskan penggunaan layanan *Rahn* Digital. Namun, secara simultan Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah.

Menurut Yusfiarto (2021), kualitas layanan digital syariah yang meliputi efisiensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap prinsip Islam berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Kualitas layanan yang baik menumbuhkan kepercayaan karena memberikan rasa aman serta keyakinan terhadap kehalalan transaksi. Dalam konteks *Rahn* Digital PT. Pegadaian Syariah, penerapan layanan yang sesuai prinsip syariah dan menjamin keamanan transaksi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan

Menurut Widiastuti dan Utami (2021), kualitas pelayanan dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah berpengaruh positif terhadap kepuasan dan keputusan nasabah pada lembaga keuangan syariah. Pelayanan yang cepat, aman, dan sesuai nilai Islam meningkatkan rasa percaya serta kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Temuan ini relevan dengan kondisi PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, di mana penerapan layanan *Rahn* Digital yang aman dan sesuai syariah menjadi faktor penting yang mendorong keputusan nasabah untuk menggunakan layanan tersebut secara berkelanjutan.

Widiastuti & Utami (2023), reputasi kehalalan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan dan loyalitas nasabah karena memberikan keyakinan bahwa produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu,

Rahman & Sari (2023) menegaskan bahwa keamanan transaksi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan keuangan digital syariah. Sistem yang aman, transparan, dan patuh pada syariat meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Secara simultan, reputasi kehalalan dan keamanan transaksi berperan penting dalam membentuk keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital Pegadaian Syariah, karena keduanya mencerminkan keseimbangan antara nilai religius dan jaminan teknis dalam layanan keuangan modern berbasis syariah. Menurut Rahmawati dan Nurdin (2024), reputasi kehalalan dan keamanan transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan keuangan syariah digital. Reputasi lembaga yang terjaga kehalalannya serta sistem keamanan yang andal meningkatkan kepercayaan dan minat nasabah untuk bertransaksi.

Temuan ini sejalan dengan kondisi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, di mana layanan *Rahn* Digital yang menonjolkan aspek kehalalan dan keamanan menjadi faktor utama yang mendorong keputusan nasabah menggunakan layanan tersebut secara berkelanjutan. Untuk mendefenisikan perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Yusfiarto (2021) – Pengaruh Kualitas Layanan Digital Syariah	Kuantitatif, regresi linier	Sama-sama meneliti kualitas layanan digital syariah dan	Fokus pada layanan digital umum, bukan spesifik	Kualitas layanan digital (efisiensi, keamanan, kepatuhan

	terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah		kepercayaan nasabah	*Rahn* Digital Pegadaian Syariah	syariah) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah
2	Widiastuti & Utami (2021) – Pengaruh Kualitas Pelayanan Syariah terhadap Kepuasan Nasabah	Kuantitatif, survei	Sama-sama meneliti pengaruh kualitas layanan syariah terhadap kepuasan dan keputusan nasabahkeputusan nasabah	Objek penelitian bank syariah, bukan layanan digital Pegadaiantransaksi digital	Pelayanan cepat, aman, dan sesuai nilai syariah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah
3	Widiastuti & Utami (2023) – Pengaruh Reputasi Kehalalan terhadap Keputusan dan Loyalitas Nasabah	kuantitatif, model analisis regresi	Sama-sama meneliti pengaruh kehalalan layanan terhadap keputusan dan loyalitas	Fokus pada reputasi kehalalan lembaga, bukan kualitas layanan digital	Reputasi kehalalan meningkatkan keputusan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah secara signifikan
4	Rahman & Sari (2023) – Pengaruh Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Keuangan Digital Syariah	Kuantitatif, regresi	Sama-sama meneliti keamanan transaksi sebagai faktor keputusan dan kepercayaan	Fokus pada keamanan digital, bukan kualitas layanan secara keseluruhan	Keamanan sistem, transparansi, dan kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi

5	Penelitian Ini (2024) – Pengaruh Kualitas Layanan Digital Syariah terhadap Keputusan Nasabah Rahn Digital Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala	Kuantitatif, regresi linier berganda	Relevan dengan penelitian terdahulu yang meneliti kualitas layanan, keamanan, dan nilai syariah	Fokus khusus pada Layanan *Rahn* Digital Pegadaian Syariah dan variabel kualitas layanan digital syariah	Kualitas layanan digital syariah (efisiensi, kepatuhan syariah, keamanan) berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa reputasi kehalalan dan keamanan transaksi berperan penting dalam memengaruhi keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital. Kepercayaan terhadap kehalalan produk dan jaminan keamanan sistem menjadi dasar keyakinan nasabah dalam bertransaksi. Temuan ini menegaskan bahwa PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan teknologi digital secara efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan keputusan nasabah.

G. Kerangka Pemikiran

1. Persepsi Kehalalan (X_1)

Persepsi kehalalan merupakan keyakinan nasabah bahwa seluruh aktivitas dan produk Pegadaian Syariah, khususnya layanan *Rahn* Digital, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini meliputi keterhindaran dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Persepsi kehalalan menjadi faktor spiritual yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk keuangan. Bagi

masyarakat muslim, kehalalan tidak hanya menjadi syarat hukum agama, tetapi juga sumber kepercayaan dan rasa tenang dalam bertransaksi. Semakin tinggi persepsi kehalalan yang dirasakan, semakin besar kecenderungan nasabah untuk menggunakan layanan *Rahn* Digital karena diyakini memberikan keberkahan serta keamanan secara syariah.

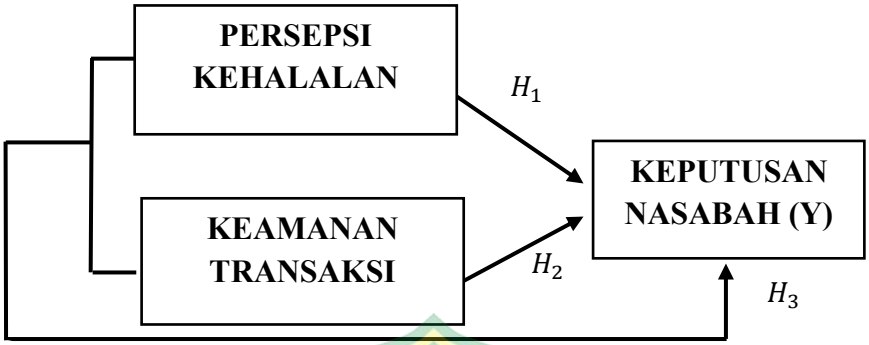
2. Keamanan Transaksi (X_2)

Keamanan transaksi mengacu pada tingkat perlindungan sistem terhadap data pribadi, kerahasiaan informasi, dan keaslian transaksi. Dalam layanan *Rahn* Digital, keamanan mencakup perlindungan data, sistem verifikasi, transparansi proses, serta pencegahan penipuan. Semakin tinggi tingkat keamanan yang dirasakan nasabah, semakin besar kepercayaan dan kecenderungan mereka untuk menggunakan layanan *Rahn* Digital. Dengan demikian, keamanan transaksi menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan nasabah.

3. Keputusan Nasabah (Y)

Keputusan nasabah merupakan hasil pertimbangan kebutuhan, keyakinan, dan kepercayaan terhadap suatu layanan. Dalam penelitian ini, keputusan menggunakan *Rahn* Digital dipengaruhi oleh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi. Persepsi kehalalan memberikan keyakinan bahwa layanan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan keamanan transaksi memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Secara konseptual, Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) diduga

berpengaruh terhadap Keputusan Nasabah (Y), baik secara parsial maupun simultan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dapat disusun kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) terhadap Keputusan Nasabah (Y). Kerangka pemikiran tersebut disajikan pada gambar berikut.

H_1: Persepsi Kehalalan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah (Y).

H_2: Keamanan Transaksi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah (Y).

H_3: Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Nasabah (Y).

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah mengenai pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

H_1: Persepsi kehalalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

H_2: Keamanan transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

H_3: Persepsi kehalalan dan keamanan transaksi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada data numerik untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh persepsi kehalalan (X_1) dan keamanan transaksi (X_2) terhadap keputusan nasabah (Y) dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk melihat sejauh mana persepsi kehalalan dan keamanan transaksi memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih layanan *Rahn* Digital (Rusiadi, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang mengolah data dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui apakah persepsi kehalalan dan keamanan transaksi memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala Banda Aceh.

Menurut Creswell (2023), pendekatan kuantitatif memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam pengumpulan dan analisis data sehingga hasil penelitian dapat diukur secara objektif. Penelitian ini menggunakan skala *Likert* untuk mengukur tanggapan responden dan analisis regresi linier berganda untuk

mengetahui pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala Banda Aceh.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif dianggap tepat untuk menjelaskan secara empiris pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah, sekaligus memperkuat penerapan prinsip syariah dalam layanan digital Pegadaian Syariah.

B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala yang beralamat di Jalan Syiah Kuala, Lamdingin, Kuta Alam, Banda Aceh, Kode Pos 23918, Telepon (0651) 23472. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 7 Mei 2026. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan objek penelitian, yaitu nasabah yang menggunakan layanan *Rahn* Digital.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah aktif pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala yang menggunakan layanan Rahn Digital, baik individu maupun pelaku usaha. Populasi mencakup nasabah yang telah melakukan transaksi pembiayaan atau gadai secara *online* melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Berdasarkan data internal PT. Unit Syiah Kuala tahun 2025, jumlah populasi pengguna aktif layanan *Rahn* Digital tercatat sebanyak 1.047 orang. Menurut Sugiyono (2023), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Karena jumlah populasi cukup besar, penelitian ini menggunakan sampel sebagai representasi. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 10% (0,10), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:
n = Ukuran sampel
N = Jumlah populasi (1.047)
e = Tingkat kesalahan (0,10)

Dengan jumlah populasi N = 1.047, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1{,}047}{1 + 1{,}047\ (0{,}10)^2} = \frac{1{,}047}{1 + 1{,}047(0{,}01)} = \frac{1{,}047}{1 + 10{,}47} = \frac{1{,}047}{11{,}47} = 91$$

Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 91 responden. (dibulatkan Menjadi 100).

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive* sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2023), *purposive* sampling digunakan agar responden yang dipilih benar-benar memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap objek penelitian.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

1. Nasabah aktif yang menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.
2. Pernah melakukan minimal satu kali transaksi pembiayaan atau gadai *online* melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital.
3. Bersedia berpartisipasi dengan mengisi kuesioner penelitian secara lengkap dan jujur.

Apabila seluruh populasi tidak dapat dijangkau, maka responden dipilih dari nasabah yang paling aktif menggunakan layanan *Rahn* Digital, agar hasil penelitian tetap relevan dan representatif terhadap objek yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang ingin diteliti, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, yaitu nasabah PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala yang telah menggunakan layanan *Rahn* Digital. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala *Likert* (1–5) yang dirancang untuk mengukur persepsi dan penilaian nasabah terhadap persepsi kehalalan, keamanan transaksi, dan keputusan menggunakan layanan *Rahn* Digital. Menurut Sugiyono (2022), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data kepada pengumpul data melalui teknik seperti kuesioner, wawancara, dan observasi.

a. Persepsi Kehalalan (X_1): tingkat keyakinan nasabah terhadap kesesuaian layanan Rahn Digital dengan prinsip syariah, ketiadaan unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta adanya jaminan fatwa DSN-MUI.
b. Keamanan Transaksi (X_2): persepsi nasabah terhadap keamanan data, keandalan sistem, dan perlindungan dari risiko penipuan dalam penggunaan layanan digital.
c. Keputusan Nasabah (Y): kecenderungan, kepuasan, dan niat nasabah dalam memilih serta terus menggunakan layanan *Rahn* Digital.

Selain kuesioner, penelitian ini juga menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan nasabah terhadap kehalalan serta keamanan transaksi digital. Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi literatur dan dokumentasi. Data ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil data primer. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder merupakan sumber data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, tetapi diperoleh melalui perantara atau sumber yang sudah tersedia.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen, serta informasi yang berkaitan dengan layanan *Rahn* Digital dan PT. Pegadaian Syariah.

1. Dokumen internal PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, seperti laporan operasional dan statistik penggunaan layanan *Rahn* Digital.
2. Laporan tahunan PT. Pegadaian Syariah yang memuat informasi mengenai jumlah nasabah, jenis produk, dan tingkat kepuasan layanan.
3. Literatur akademik dan penelitian terdahulu terkait persepsi kehalalan, keamanan transaksi digita, dan perilaku keputusan nasabah.
4. Buku dan jurnal ilmiah tentang manajemen pelayanan, pemasaran jasa syariah, serta prinsip keuangan Islam.
5. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 sebagai dasar hukum operasional akad *Rahn* dalam sistem keuangan syariah.
6. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder yang relevan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai pengaruh persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:.

1. Kuesioner

Metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner yang diberikan kepada nasabah PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala yang telah menggunakan layanan *Rahn* Digital. Kuesioner menggunakan skala *Likert* 1–5 untuk mengetahui tanggapan responden terhadap tiga variabel penelitian, yaitu Persepsi Kehalalan (X_1), Keamanan Transaksi (X_2), dan Keputusan Nasabah (Y). Kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden di lokasi penelitian agar peneliti dapat memperoleh data secara langsung dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2022), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, seperti data penggunaan layanan *Rahn* Digital, dokumen dan informasi dari PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, serta referensi dari buku dan jurnal ilmiah. Peneliti juga melakukan observasi langsung untuk melihat kondisi dan proses penggunaan layanan *Rahn* Digital di lokasi penelitian. Selain itu, fatwa DSN-MUI digunakan sebagai salah satu sumber untuk memperkuat pembahasan mengenai prinsip kehalalan dalam layanan *Rahn* Digital. Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi dan observasi merupakan teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian. Dengan menggunakan teknik tersebut, data yang diperoleh dapat melengkapi hasil

kuesioner dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan dependen. Variabel-variabel tersebutt dijelaskan sebagai berikut.

3. 1 Tabel : Definisi Operasional Variabel

Variabel	Kode Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Skala	Ukuran	Item Pertanyaan
Persepsi Kehalalan	X1	Independen	1. Pemahaman (*Cognitive*): memahami akad syariah, pengawasan DPS, nilai kejujuran keadilan. 2. Keyakinan (*Belief*): yakin layanan bebas riba gharar maysir, sesuai maqasid syariah. 3. Kepercayaan (*Affective/Trust*): merasa aman secara spiritual, percaya integritas lembaga, puas dengan kesesuaian syariah.	*Likert*	1-5	1-7
Keamanan Transaksi	X2	Variabel Independen	1. Keamanan sistem digital: perlindungan data, enkripsi, keandalan aplikasi. 2. Transparansi akad dan informasi: kejelasan biaya, margin, prosedur, dan akad syariah. 3. Perlindungan data dan hak nasabah: kerahasiaan data pribadi terjaga. 4. Kepercayaan terhadap sistem: yakin transaksi aman, diawasi	*Likert*	1-5	1-8

				DPS, bebas penipuan.			
Keputusan Nasabah mengguna kan layanan rahn	Y	Variabel Dependen	1. Minat dan Kesediaan Menggunakan: niat memilih rahn digital. 2. Frekuensi dan Penggunaan Ulang (*Repeat decision*). Kepuasan terhadap keputusan: puas setelah menggunakan layanan. 3. Rekomendasi dan Niat Lanjut: bersedia merekomendasika n (*WOM*).		*Likert*	1-5	1-7

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis agar hasil yang diperoleh valid dan reliabel. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, yaitu Persepsi Kehalalan (X_1), Keamanan Transaksi (X_2), dan Keputusan Nasabah (Y). Kuesioner ini disusun dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti konsep kepatuhan syariah, keamanan sistem digital, serta teori perilaku konsumen dan keputusan penggunaan layanan. Setiap pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala *Likert* lima tingkat untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap item pernyataan.

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian

No	Pilihan jawaban	Skor
1	Sangat tidak setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat setuju	5

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur tanggapan responden terhadap variabel penelitian sebagai berikut:

a. Persepsi Kehalalan (X_1): menilai sejauh mana layanan *Rahn* Digital sesuai dengan prinsip syariah.
b. Keamanan Transaksi (X_2): mengukur Tingkat kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan perlindungan data.
c. Keputusan Nasabah (Y): menggambarkan minat, kepuasan, dan loyalitas nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisis lanjutan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat dan konsisten.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dengan

tingkat signifikansi 0,10. Jika nilai *r hitung* > *r table*, maka item pertanyaan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan aplikasi SPSS versi 2. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, yang berarti setiap pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi yang baik dan dapat digunakan dalam penelitian.

3. Pengembangan Instrumen

Instrumen penelitian ini dikembangkan secara sistematis agar kuesioner valid dan reliabel. Indikator setiap variabel ditentukan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu: Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) dari literatur keuangan syariah, serta Keputusan Nasabah (Y) dari teori perilaku konsumen. Butir pernyataan disusun dengan skala *Likert* 1–5, lalu diuji validitasnya menggunakan *Pearson Product Moment* dan reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha*. Instrumen final digunakan untuk mengukur pengaruh kedua variabel terhadap keputusan nasabah layanan Rahn Digital PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

G. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui penyebaran kuesioner, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data guna menguji pengaruh Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) terhadap Keputusan Nasabah (Y) dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah

Kuala. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: Analisis Deskriptif

1. **Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta memberikan gambaran umum terhadap *variable* penelitian. Melalui analisis ini, diperoleh informasi mengenai persepsi responden terhadap setiap indikator penelitian. Data dianalisis menggunakan nilai rata-rata (*mean*), frekuensi, dan persentase, serta disajikan dalam bentuk tabel atau grafik agar lebih mudah dipahami.

2. **Analisis Data Kuantitatif**

Menurut Sugiyono (2022), statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau melakukan generalisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ghozali (2021) menjelaskan bahwa analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data penelitian yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, serta ukuran statistik lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kecenderungan data dari masing-masing variabel penelitian, yaitu persepsi kehalalan (X_1), keamanan transaksi (X_2), dan keputusan nasabah menggunakan layanan Rahn Digital (Y). Analisis ini dilakukan berdasarkan jawaban dari 100

responden yang menjadi sampel penelitian. Melalui analisis deskriptif, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel sehingga memberikan gambaran umum mengenai tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti. Hasil analisis statistik deskriptif selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Analisis Data Kuantitatif

Skor Min	Interpretasi Skor Min
1.00 – 2.33	Rendah (kurang mencukupi/kurang sesuai/kurang berkesan/kurang baik/kurang setuju)
2.33 – 3.66	Sederhana (Mencukupi/sesui/berkesan/sederhana/setuju)
3.67 – 5.00	Tinggi (sangat mencukupi/sangat sesuai/sangat berkesan/baik/sangat setuju

Sumber: Puji Aryani (2014)

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi syarat analisis statistik Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan metode P-Plot pada SPSS versi 22. Data dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Pengujian dilakukan dengan metode *scatterplot*. Jika tidak terdapat pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas serta di bawah sumbu 0 secara acak, maka model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen. Deteksi dilakukan melalui nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Model Regresi yang akan digunakan

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan

Y = Keputusan Nasabah
X_1 = Persepsi Kehalalan
X_2 = Keamanan Transaksil
β_0 = konstanta
$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi
ϵ = *Eror* (Faktor Kesalahan)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi kehalalan dan keamanan transaksi berpengaruh terhadap keputusan nasabh dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital.

5. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai *t hitung* > *t tabel* atau nilai *signifikansi* < 0,10.

3. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Model regresi dikatakan signifikan jika *F hitung* > *F tabel* atau *p-value* < 0,10.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Setelah melakukan analisis regresi, uji determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (kualitas pelayanan dan kualitas produk) terhadap variabel dependen (kepuasan nasabah). Nilai R^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam data. Uji R^2 juga memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi kedua variabel independen dalam menjelaskan kepuasan nasabah.

BAB IV
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

PT Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan, gadai, dan jasa keuangan lainnya. Dalam perkembangannya, PT Pegadaian menghadirkan layanan berbasis syariah sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Pegadaian Syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2003 melalui pembentukan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang kemudian terus berkembang di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Aceh.

Di Aceh, perkembangan Pegadaian Syariah mendapat dukungan besar dari masyarakat karena sejalan dengan penerapan sistem ekonomi Islam di daerah tersebut. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh membuka beberapa Unit Pelayanan Syariah (UPS), salah satunya adalah PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Unit ini didirikan untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat di wilayah Syiah Kuala dan sekitarnya. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala melayani berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan rahn (gadai syariah), Arrum, Amanah, tabungan emas, serta layanan transaksi digital berbasis aplikasi. Kehadiran unit ini sangat membantu masyarakat, khususnya mahasiswa, pegawai, pelaku UMKM, dan masyarakat umum yang membutuhkan pembiayaan cepat,

aman, dan sesuai prinsip syariah.

Seiring berkembangnya teknologi digital, Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala juga terus melakukan inovasi pelayanan melalui penggunaan layanan rahn digital dan aplikasi Pegadaian Digital. Layanan ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi gadai, pembayaran, pelunasan, dan pengecekan informasi secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Inovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi transaksi, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah. Hingga saat ini, Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala terus berkembang sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dipercaya masyarakat. Dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam, unit ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta meningkatkan penggunaan layanan keuangan syariah berbasis Digital di Kota Banda Aceh.

2. Tujuan PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

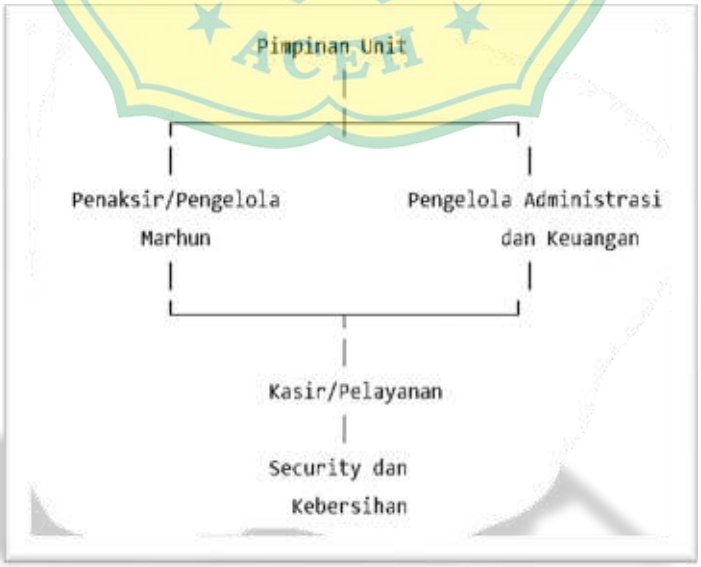
Tujuan pendirian PT. Pegadaian Syariah adalah untuk menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis pembiayaan mikro dan kecil, terutama dalam sektor gadai dan fidusia untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Sesuai dengan PP RI No. 103 tahun 2000, pegadaian menjalankan kegiatan pinjaman berdasarkan hukum gadai serta melaksanakan usaha lain, seperti penyaluran dana pinjaman melalui layanan jasa titipan dan sertifikat logam mulia. Seiring dengan kegiatan bisnisnya,

3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan memegang peranan penting karena memuat pembagian tugas serta tanggung jawab setiap pegawai sesuai dengan posisi dan jabatannya. PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memiliki bagan organisasi yang jelas, menunjukkan pemisahan fungsi antarbagian untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Melalui struktur organisasi tersebut, setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adanya pembagian tugas yang teratur membantu meningkatkan efektivitas kerja, mempermudah proses pengawasan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan prinsip syariah. Dengan demikian, PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dapat memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan terpercaya kepada masyarakat.

Berikut bagan struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.



Sumber: data PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala
Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Adapun uraian tugas dari masing-masing posisi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

a. Pimpinan Unit bertanggung jawab mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional unit, memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip syariah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, serta bertanggung jawab terhadap pencapaian target perusahaan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor cabang.
b. Penaksir bertugas melakukan penilaian terhadap barang jaminan (marhun) milik nasabah untuk menentukan kualitas, kadar, dan nilai taksiran barang sesuai ketentuan perusahaan. Hasil penaksiran digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah.
c. Pengelola Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab mengelola administrasi operasional unit, melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan keuangan, mengarsipkan dokumen perusahaan, serta memastikan seluruh data administrasi tersusun dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.
d. Kasir bertugas melayani transaksi penerimaan dan pembayaran, seperti pencairan pembiayaan, pembayaran angsuran, pelunasan, dan transaksi lainnya. Kasir juga bertanggung jawab memastikan seluruh transaksi keuangan berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai prosedur perusahaan.
e. Pengelola Marhun/Petugas Gudang bertanggung jawab menerima, memeriksa, menyimpan, dan menjaga keamanan barang jaminan milik nasabah selama masa pembiayaan berlangsung. Selain itu, petugas juga memastikan barang jaminan tetap dalam kondisi aman dan sesuai data administrasi.
f. Petugas Keamanan (*Security*) bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor, mengawasi keluar masuk nasabah maupun barang, serta memastikan kegiatan operasional berjalan dengan aman dan nyaman.
g. Petugas Kebersihan (*Office Boy*) bertanggung jawab menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kerapian lingkungan kantor agar tercipta suasana kerja yang baik bagi pegawai maupun nasabah.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden, selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui kelayakan instrumen penelitian. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dapat mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

B. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap nasabah yang menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Pemilihan responden menggunakan teknik *purposive* sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah nasabah aktif yang menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, pernah melakukan minimal satu kali transaksi pembiayaan atau gadai *online* melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap dan jujur.

Karakteristik responden dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan beberapa aspek yang terdapat dalam data penelitian, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan karakteristik lain yang berkaitan dengan penggunaan layanan *Rahn* Digital. Pendeskripsian karakteristik responden bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil nasabah yang menjadi objek penelitian. Gambaran tersebut diharapkan dapat membantu dalam menginterpretasikan hasil penelitian mengenai persepsi kehalalan, keamanan transaksi, dan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta kecenderungan jawaban responden terhadap variabel penelitian.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel di bawah ini memperhatikan hasil uji deskripsi mengenai karakteristik responden berdasarkan usia:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-23	11	11.0	11.0	11.0
	24-29	22	22.0	22.0	33.0
	30-35	16	16.0	16.0	49.0
	36-40	16	16.0	16.0	65.0
	41-45	19	19.0	19.0	84.0
	>45	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah 10 Agustus 2026

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa dari 100 responden dengan data yang valid, responden terbanyak berada pada kelompok usia 24–29 tahun, yaitu sebanyak 22 orang (22,0%). Selanjutnya, responden yang berusia 41–45 tahun berjumlah 19 orang (19,0%). Responden pada kelompok usia 30–35 tahun, 36–40 tahun, dan di atas 45 tahun masing-masing berjumlah 16 orang (16,0%). Sementara itu, responden dengan kelompok usia 18–23 tahun merupakan jumlah paling sedikit, yaitu sebanyak 11 orang (11,0%).

Dominasi responden pada kelompok usia 24–29 tahun menunjukkan bahwa pengguna layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala berasal dari kelompok usia yang relatif produktif dan telah aktif dalam melakukan aktivitas keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan Rahn Digital tidak hanya digunakan oleh kelompok usia muda, tetapi juga dimanfaatkan oleh nasabah pada kelompok usia yang lebih dewasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan

keuangan digital berbasis syariah dapat diterima oleh berbagai kelompok usia karena menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan transaksi.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel berikut ini menampilkan hasil uji deskripsi mengenai karakteristik responden berlandaskan jenis kelamin:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lakilaki	50	50.0	50.0	50.0
	perempuan	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah 10 Agustus 2026

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa dari 100 responden dengan data yang valid, responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50 orang (50,0%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan juga berjumlah 50 orang (50,0%). Dengan demikian, komposisi responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini memiliki jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengguna layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam proporsi yang sama. Komposisi yang seimbang tersebut memberikan gambaran bahwa layanan Rahn Digital digunakan oleh nasabah dari kedua kelompok jenis kelamin. Hal ini juga menunjukkan bahwa layanan Rahn Digital dapat dimanfaatkan oleh laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan secara digital, khususnya pada layanan berbasis syariah.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel berikut ini menampilkan hasil uji deskripsi mengenai karakteristik responden berlandaskan Pendidikan:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	d3	9	9.0	9.0	9.0
	d4	6	6.0	6.0	15.0
	s1	61	61.0	61.0	76.0
	s2	16	16.0	16.0	92.0
	s3	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah 10 Agustus 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa dari 100 responden yang diteliti, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1, yaitu sebanyak 61 orang (61,0%). Selanjutnya, responden dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 16 orang (16,0%), responden dengan pendidikan D3 berjumlah 9 orang (9,0%), responden dengan pendidikan S3 berjumlah 8 orang (8,0%), sedangkan responden dengan pendidikan D4 berjumlah 6 orang (6,0%). Dengan demikian, tingkat pendidikan S1 merupakan kelompok responden dengan jumlah terbanyak dalam penelitian ini.

Tingginya jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 menunjukkan bahwa pengguna layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dalam penelitian ini didominasi oleh nasabah yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan Rahn Digital digunakan oleh nasabah dengan tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan diploma hingga pascasarjana. Keberagaman tingkat pendidikan tersebut memberikan gambaran bahwa layanan Rahn Digital dapat dimanfaatkan oleh

berbagai kelompok nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan secara digital dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel berikut ini menampilkan hasil uji deskripsi mengenai karakteristik responden berlandaskan Pekerjaan:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	mahasiswa	19	19.0	19.0	19.0
	pegawainegeri/asn	7	7.0	7.0	26.0
	pegawaiswasta	24	24.0	24.0	50.0
	wiraswasta	19	19.0	19.0	69.0
	lainya	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah 10 Agustus 2026

Berdasarkan tabel karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, dapat diketahui bahwa dari total 100 responden, terdapat 19 responden (19,0%) yang berstatus sebagai mahasiswa. Responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN berjumlah 7 responden (7,0%), sedangkan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 24 responden (24,0%). Selanjutnya, responden yang berprofesi sebagai wiraswasta berjumlah 19 responden (19,0%), dan responden dengan pekerjaan lainnya merupakan kelompok terbanyak, yaitu sebanyak 31 responden (31,0%).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada kategori pekerjaan lainnya, yaitu sebesar 31,0%, sedangkan jumlah responden paling sedikit adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN sebesar 7,0%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengguna layanan Rahn

Digital di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, sehingga penggunaan layanan Rahn Digital tidak hanya didominasi oleh satu kelompok pekerjaan tertentu.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah

Tabel berikut ini menampilkan hasil uji deskripsi mengenai karakteristik responden berlandaskan Lama Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<1tahun	17	17.0	17.0	17.0
	1-3tahun	33	33.0	33.0	50.0
	>3tahun	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Diolah 10 Agustus 2026

Berdasarkan tabel karakteristik responden berdasarkan lama menggunakan layanan Rahn Digital, dapat diketahui bahwa dari total 100 responden, terdapat 17 responden (17,0%) yang telah menggunakan layanan Rahn Digital selama kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, sebanyak 33 responden (33,0%) telah menggunakan layanan selama 1–3 tahun, sedangkan responden yang telah menggunakan layanan selama lebih dari 3 tahun berjumlah 50 responden (50,0%).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini telah menggunakan layanan Rahn Digital selama lebih dari 3 tahun, yaitu sebesar 50,0%. Sementara itu, responden dengan lama penggunaan kurang dari 1 tahun merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit, yaitu sebesar 17,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah cukup lama

mengenal dan menggunakan layanan Rahn Digital, sehingga dinilai memiliki pengalaman yang memadai dalam menggunakan layanan tersebut.

C. Analisis Data

1. Analisi Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti, yaitu persepsi kehalalan (X_1), keamanan transaksi (X_2), dan keputusan nasabah menggunakan layanan Rahn Digital (Y). Analisis ini dilakukan dengan melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel, sedangkan standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran data dari jawaban responden.

Melalui analisis deskriptif, peneliti dapat memperoleh gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap kehalalan dan keamanan transaksi layanan *Rahn* Digital serta tingkat keputusan nasabah dalam menggunakan layanan tersebut. Analisis ini juga membantu menunjukkan kecenderungan penilaian responden terhadap setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis deskriptif masing-masing variabel penelitian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Nilai Min dan Stardar Deviasi Setiap Pernyataan Persepsi Kehalalan

No	Item	Min	Standar Deviasi	interprestasi
1.	Saya memahami bahwa *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.	4,91	0,288	Tinggi
2.	Saya mengetahui bahwa setiap transaksi *Rahn* Digital diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).	4,97	0,171	Tinggi
3.	Saya memahami bahwa layanan Rahn Digital pada Pegadaian Syariah bebas dari unsur riba (bunga).	4,96	0,197	Tinggi
4.	Saya yakin *Rahn* Digital pada Pegadaian Syariah tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).	4,99	0,100	Tinggi
5.	Saya percaya biaya ujrah (biaya simpan barang) pada *Rahn* Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala bersifat halal.	4,94	0,239	Tinggi
6.	Saya percaya Pegadaian Syariah menjaga keadilan dan kejujuran dalam setiap akad.	4,96	0,197	Tinggi
7.	Saya merasa aman secara spiritual ketika menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.	4,96	0,197	Tinggi

Sumber: Diolah 19 Mei 2026

Berdasarkan nilai rata-rata (mean) pada setiap item, menunjukkan kecenderungan yang tinggi, yaitu antara 4,91 sampai dengan 4,99. Rentang nilai tersebut berada pada kategori “tinggi”, yang menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap kehalalan layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Nilai tertinggi terdapat pada item keempat dengan nilai 4,99, yaitu *“*Saya yakin *Rahn* Digital pada Pegadaian Syariah tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)”. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa layanan Rahn Digital terbebas dari unsur gharar. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada item pertama

dengan nilai 4,91, yaitu *"*Saya memahami bahwa *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah*"*. Meskipun memiliki nilai terendah, skor tersebut tetap berada dalam kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap kehalalan layanan *Rahn* Digital.

Tabel 4.7 Nilai Min dan Stardar Deviasi Setiap Pernyataan Keamanan Transaksi

No	Item	Min	Standar Deviasi	interprestasi
1.	Saya yakin *Rahn* Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala merupakan transaksi yang diridai syariah.	4,94	0,239	Tinggi
2.	Saya percaya data pribadi saya terlindungi ketika menggunakan Rahn Digital.	4,97	0,171	Tinggi
3.	Aplikasi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memberikan verifikasi keamanan (seperti OTP) dengan baik.	4,96	0,197	Tinggi
4.	Informasi biaya, nilai taksiran, dan ketentuan akad pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dijelaskan secara transparan.	4,99	0,100	Tinggi
5.	Prosedur transaksi dalam aplikasi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala mudah dipahami dan jelas.	4,97	0,171	Tinggi
6.	Saya yakin Pegadaian Syariah tidak menyalahgunakan data pribadi nasabah.	4,90	0,302	Tinggi
7.	Transaksi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dilakukan secara jujur dan adil.	4,94	0,239	Tinggi

Sumber: Diolah 19 Mei 2026

Berdasarkan nilai rata-rata (mean) pada setiap item menunjukkan kecenderungan yang tinggi, yaitu antara 4,87 sampai dengan 4,99. Rentang nilai tersebut berada pada kategori "tinggi", yang mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap keamanan transaksi pada layanan *Rahn*

Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,93 juga menunjukkan bahwa secara umum responden merasa aman dan percaya terhadap proses transaksi yang dilakukan melalui layanan Rahn Digital. Skor tertinggi terdapat pada item ketiga dengan nilai rata-rata 4,99, yaitu "Aplikasi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memberikan verifikasi keamanan (seperti OTP) dengan baik.*"* Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai sistem verifikasi keamanan pada aplikasi Rahn Digital telah berjalan dengan sangat baik. Sementara itu, skor terendah terdapat pada item pertama dengan nilai rata-rata 4,87, yaitu "Saya yakin *Rahn* Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala merupakan transaksi yang diridai syariah." Meskipun menjadi skor terendah, nilai tersebut tetap berada dalam kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan responden memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan transaksi pada layanan *Rahn* Digital.

Tabel 4.8 Nilai Min dan Stardar Deviasi Setiap Pernyataan Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital

No	Item	Min	Standar Deviasi	interprestasi
1.	Saya yakin *Rahn* Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala merupakan transaksi yang diridai syariah.	4,87	0,338	Tinggi
2.	Saya percaya data pribadi saya terlindungi ketika menggunakan Rahn Digital.	4,91	0,288	Tinggi
3.	Aplikasi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memberikan verifikasi keamanan (seperti OTP) dengan baik.	4,99	0,100	Tinggi
4.	Informasi biaya, nilai taksiran, dan ketentuan akad pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dijelaskan secara transparan.	4,93	0,256	Tinggi

5.	Prosedur transaksi dalam aplikasi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala mudah dipahami dan jelas.	4,97	0,171	Tinggi
6.	Saya yakin Pegadaian Syariah tidak menyalahgunakan data pribadi nasabah.	4,90	0,302	Tinggi
7.	Transaksi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dilakukan secara jujur dan adil.	4,94	0,239	Tinggi

Sumber: Diolah 19 Mei 2026

Skor tertinggi terdapat pada item ketiga dengan nilai rata-rata 4,99, yaitu *"*Aplikasi *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memberikan verifikasi keamanan (seperti OTP) dengan baik." Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat percaya terhadap sistem verifikasi keamanan yang tersedia pada aplikasi *Rahn* Digital. Tingginya nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan fitur keamanan seperti OTP mampu memberikan rasa aman kepada nasabah dalam melakukan transaksi.

Sedangkan skor terendah terdapat pada item pertama dengan nilai rata-rata 4,87, yaitu *"*Saya yakin *Rahn* Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala merupakan transaksi yang diridai syariah." Meskipun memperoleh nilai rata-rata paling rendah dibandingkan item lainnya, nilai tersebut masih termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden tetap memiliki keyakinan yang kuat terhadap kesesuaian layanan *Rahn* Digital dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat persepsi yang tinggi terhadap kehalalan dan keamanan transaksi *Rahn* Digital. Responden menilai bahwa layanan tersebut telah memberikan keyakinan terhadap penerapan prinsip syariah serta memberikan keamanan melalui perlindungan data, verifikasi transaksi, transparansi informasi, dan prosedur

transaksi yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap kehalalan dan keamanan transaksi Rahn Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala berada pada kategori tinggi.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk mengukur validitas instrumen penelitian, dilakukan uji validitas menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment* antara skor masing-masing item pernyataan dengan total skor variabel. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, sehingga derajat kebebasan (df) dihitung dengan rumus:

$$df = n - 2$$

Keterangan:

a. df= derajat kebebasan
b. n= jumlah responden

Maka:

$$df = 100 - 2 = 98$$

Berdasarkan nilai df = 98 dan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0{,}05$), maka diperoleh nilai r_{tabel}sebesar 0,195. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel}yaitu 0,195.

Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel X

Item Pertanyaan	*Pearson Correlation*	r tabel	Keterangan
	Persepsi Kehalalan X1		
X1.1	0,744**	0.195	Valid
X1.2	0,924**	0,195	Valid
X1.3	0,815**	0,195	Valid
X1.4	0,852**	0,195	Valid

X1.5	0,859**	0,195	Valid
X1.6	0,901**	0,195	Valid
X1.7	0.827**	0,195	Valid
X1.8	0,827**	0,195	Valid
	Keamanan Transakasi X2		
X2.1	0,912**	0.195	Valid
X2.2	0,949**	0.195	Valid
X2.3	0,927**	0.195	Valid
X2.4	0,969**	0.195	Valid
X2.5	0,878**	0.195	Valid
X2.6	0,856**	0.195	Valid
X2.7	0,902**	0.195	Valid

Sumber: data diolah 19 Mei 2026

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Persepsi Kehalalan (X1) dan Keamanan Transaksi (X2) memiliki nilai *Pearson Correlation* (r hitung) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Pada variabel Persepsi Kehalalan (X1), nilai korelasi masing-masing item *berada pada kisaran 0,744 sampai 0,924. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap item pernyataan memiliki hubungan yang kuat dengan skor total variabel, sehingga mampu mengukur variabel Persepsi Kehalalan dengan baik. Sementara itu, pada variabel Keamanan Transaksi (X2), nilai korelasi item berada pada kisaran 0,856 sampai 0,969. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel

Keamanan Transaksi memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap skor total variabel.

Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital Studi di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala" dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis data pada tahap selanjutnya.

Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel Y

Item Pertanyaan	*Pearson Correlation*	r tabel	Keterangan
Keputusan Nasabah Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital Y			
Y.1	0,783**	0.195	Valid
Y.2	0,679**	0.195	Valid
Y.3	0,912**	0.195	Valid
Y.4	0,863**	0.195	Valid
Y.5	0,816**	0.195	Valid
Y.6	0,783**	0.195	Valid
Y.7	0,790**	0.195	Valid

Sumber: data diolah 19 Mei 2026

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Keputusan Nasabah (Y) memiliki nilai Pearson Correlation (r hitung) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,195. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada variabel Keputusan Nasabah dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Nilai korelasi item pernyataan pada variabel Keputusan Nasabah Berada

pada kisaran 0,679 sampai 0,912, yang menunjukkan hubungan yang kuat hingga sangat kuat antara setiap item dengan skor total variabel. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item pernyataan mampu merepresentasikan konstruk Keputusan Nasabah dengan baik. Seluruh nilai korelasi juga lebih besar dari nilai r tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid. Dengan demikian, instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan dalam pengumpulan data. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dapat mengukur variabel Keputusan Nasabah secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

Selain itu, seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi positif dan lebih besar dari nilai r tabel, sehingga memenuhi kriteria validitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan pada variabel Keputusan Nasabah dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya pada penelitian yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital Studi di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala".

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Cronbach's* Alpha dengan melihat nilai *Reliability Statistics* pada program SPSS versi 24. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's* Alpha > 0,60.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel Persepsi Kehalalan (X_1) memiliki nilai *Cronbach's* Alpha sebesar 0,904, variabel Keamanan Transaksi (X_2) sebesar 0,953, dan variabel Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Y)

sebesar 0,901. Karena seluruh nilai *Cronbach's* Alpha > 0,60, maka seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Persepsi Kehalalan (x1)	0,855	Reliabel
Keamanan transaksi (x2)	0,855	Reliabel
Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y)	0,881	Reliabel

Sumber: data diolah 19 Mei 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan reliabel. Variabel Persepsi Kehalalan (X1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,904, variabel Keamanan Transaksi (X2) sebesar 0,953, dan variabel Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y) sebesar 0,901. Nilai *Cronbach's Alpha* yang berada di atas batas minimum menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dalam mengukur masing-masing variabel penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan stabil.

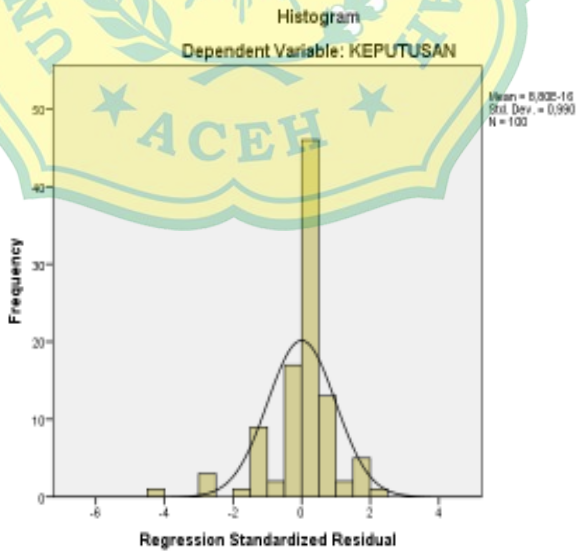
Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel Persepsi Kehalalan, Keamanan Transaksi, dan Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital Studi di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala".

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data penelitian telah memenuhi persyaratan dalam analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian tersebut disajikan sebagai berikut.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

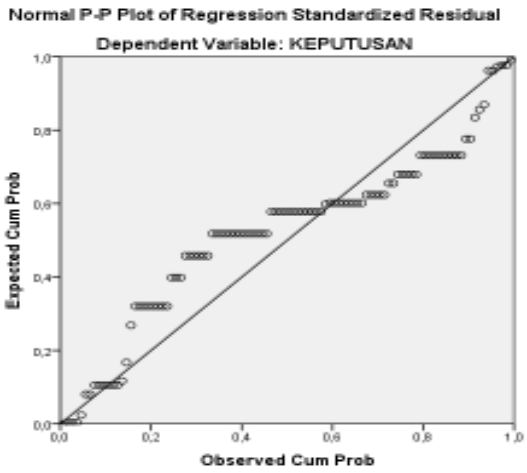
Uji normalitas dilakukan terhadap residual model regresi linier berganda untuk memastikan bahwa model memenuhi asumsi klasik, yaitu residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil grafik dari grafik histogram, data dapat dikatakan normal jika berbentuk kurva yang memiliki kemiringan yang cenderung seimbang, baik kemiringan sisi kiri maupun kanan, dan bentuk kurva hampir menyerupai bentuk lonceng yang sempurna.



Gambar 4.3 Uji Normalitas *Grafik Histogram*

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik histogram pada variabel dependen Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Y), dapat diketahui bahwa sebaran data residual membentuk pola yang mendekati distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk histogram yang menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped curve*) dan penyebaran batang histogram yang berada di sekitar garis kurva normal. Selain itu, nilai mean residual sebesar 8,80E-16 yang mendekati nol serta nilai standar deviasi sebesar 0,990 menunjukkan bahwa data residual tersebar secara normal di sekitar nilai rata-rata. Dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, sebaran residual tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan terhadap asumsi normalitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian pada variabel Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital Studi di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala" layak digunakan untuk analisis selanjutnya.



Gambar 4.4 Uji Normalitas *P-P Plot*

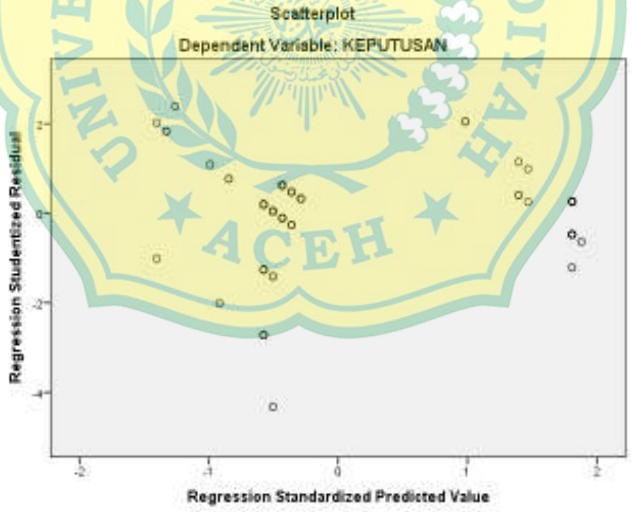
Berdasarkan hasil Normal P–P Plot pada gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Penyebaran titik-titik tersebut tidak menunjukkan adanya pola tertentu yang menyimpang secara signifikan, sehingga menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital Studi di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala" telah memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan layak dan dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik serta analisis regresi selanjutnya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi linier berganda. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pola penyebaran titik pada grafik *scatterplot* antara nilai *Regression Standardized Predicted Value* dan *Regression Studentized Residual*. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan pada setiap nilai prediksi. Kondisi varians residual yang konstan menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat kestabilan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian, hasil estimasi yang diperoleh menjadi lebih dapat

dipercaya**.** Jika titik-titik pada grafik *scatterplot* menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, atau bergelombang, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila terdapat pola tertentu yang terbentuk, maka menunjukkan adanya ketidaksamaan varians residual yang dapat memengaruhi keakuratan hasil regresi. Oleh karena itu, uji heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, model regresi dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis penelitian.Gambar *scatterplot* hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas *Scatterplot*
Variabel Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot antara Regression Standardized Predicted Value dan Regression Studentized Residual, dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak

membentuk pola tertentu, baik pola mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Sebaran titik-titik data terlihat berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y secara menyebar, sehingga menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan pada setiap nilai prediksi. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital Studi di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala" telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis selanjutnya.

3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa variabel Persepsi memiliki nilai Tolerance sebesar 0,122 dan nilai VIF sebesar 8,193. Variabel Keamanan juga memiliki nilai Tolerance sebesar 0,122 dan nilai VIF sebesar 8,193. Nilai Tolerance kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, variabel independen dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan korelasi yang tinggi dan layak digunakan dalam analisis regresi berganda.

Menurut Imam Ghozali, suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitasi

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*			*Collinearity Statistics*	
		B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*	*Tolerance*	VIF
1	(*Constant*)	,064	1,483		,043	,965		
	X_1	-,209	,106	-,244	-1,964	,052	,122	8,193
	X_2	1,197	,132	1,129	9,101	,000	,122	8,193

a. *Dependent Variable*: *Variabel (Y)*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap variabel independen memiliki nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (*VIF*) yang memenuhi kriteria. Untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Persepsi (X_1) menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,122 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 8,193 < 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Persepsi tidak mengalami multikolinearitas.
2. Variabel Keamanan (X_2) juga memiliki nilai Tolerance sebesar 0,122 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 8,193 < 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Keamanan tidak mengalami multikolinearitas.

Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas dan layak untuk dilakukan analisis lanjutan. Menurut Imam Ghozali, model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi multikolinearitas, yaitu apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

F. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) terhadap Keputusan

Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y), baik secara simultan maupun parsial. Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, regresi linier berganda dapat menunjukkan arah hubungan antarvariabel, apakah positif atau negatif. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam pengujian hipotesis penelitian. Melalui pengujian tersebut dapat diketahui apakah Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi berpengaruh terhadap Keputusan Nasabah. Selain itu, analisis ini juga memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Dengan demikian, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.13 Tabel *Coefficients*

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*			*Collinearity Statistics*	
		B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*	*Tolerance*	*VIF*
1	*(Constant)*	,064	1,483		,043	,965		
	X_1	-,209	,106	-,244	-1,964	,052	,122	8,193
	X_2	1,197	,132	1,129	9,101	,000	,122	8,193

a. *Dependent Variable*: *Variabel (Y)*

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 24, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=0{,}064-0{,}209X1+1{,}197X2$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel Persepsi (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) memiliki peran dalam memengaruhi Keputusan Nasabah

Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y). Interpretasi dari masing-masing koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila variabel Persepsi (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) bernilai nol, maka Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y) memiliki nilai dasar (*constant*) sebesar 0,064.
2. Koefisien regresi variabel Persepsi (X_1) bernilai –0,209, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan Persepsi sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital sebesar 0,209, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel Keamanan Transaksi (X_2) sebesar 1,197, yang berarti setiap peningkatan Keamanan Transaksi sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital sebesar 1,197.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada saat variabel Persepsi (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) bernilai nol, maka Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y) berada pada angka 0,064. Selanjutnya, peningkatan variabel Persepsi (X_1) cenderung menurunkan Keputusan Nasabah, sedangkan peningkatan variabel Keamanan Transaksi (X_2) berkontribusi dalam meningkatkan Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital.

G. Uji Parsial (Uji t)

1. Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini,

variabel independen terdiri dari Persepsi (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2), sedangkan variabel dependen adalah Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Y).

Hasil uji t disajikan pada Tabel 4.14 berikut.

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*			*Collinearity Statistics*	
		B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*	*Tolerance*	*VIF*
1	(*Constant*	,064	1,483		,043	,965		
	X_1	-,209	,106	-,244	-1,964	,052	,122	8,193
	X_2	1,197	,132	1,129	9,101	,000	,122	8,193

a. *Dependent Variabel (Y)*

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.14 dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Y) sebagai berikut:

1. Variabel Persepsi (X_1) memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,052, yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,209 dengan nilai t hitung sebesar -1,964. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,98397 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai t hitung -1,964 lebih kecil dari t tabel 1,98397. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Persepsi berpengaruh terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital ditolak.
2. Variabel Keamanan Transaksi (X_2) memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 1,197 dan nilai t hitung sebesar 9,101. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,98397 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai t hitung

9,101 lebih besar dari t tabel 1,98397. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Keamanan Transaksi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Keamanan Transaksi berpengaruh terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital diterima.

2. Uji F

Uji F atau uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y). Pengujian ini digunakan untuk melihat kemampuan kedua variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Selain itu, uji F juga menunjukkan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut.

Hasil uji F ditampilkan pada tabel 4.15 berikut ini.

ANOVA[a]

Model		*Sum of Squares*	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	*Regression*	832,649	2	416,324	217,876	,000[b]
	Residual	185,351	97	1,911		
	Total	1018,000	99			

a. *Dependent Variable*: *Variabel (Y)*

b. *Predictors: (Constant)*, X_2, X_1

Berdasarkan hasil uji F (ANOVA) pada tabel 4.15 diperoleh nilai F hitung sebesar 217,876 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai signifikansi

tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,09 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel (217,876 > 3,09). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Kehalalan (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Y).

Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk menjelaskan pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepercayaan Nasabah ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_3) diterima.

H. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel independen (X_1 dan X_2). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Persepsi (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2), sedangkan variabel dependennya adalah Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Y). Nilai R^2 menunjukkan proporsi variansi dari variabel Y yang dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel X dalam model regresi. Berikut adalah hasil rekapitulasi nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	,904[a]	,818	,814	1,38233

a. *Predictors: (Constant),* X_2, X_1

b. *Dependent Variable*: Y

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel Model *Summary*, diperoleh nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,818. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi (X_1) dan Keamanan Transaksi (X_2) secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 81,8% variasi Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital (Y), sedangkan sisanya sebesar 18,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,814 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Keputusan Nasabah tetap tinggi, yaitu sebesar 81,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat ketepatan dan daya jelas (*goodness of fit*) yang sangat baik. Sementara itu, nilai *Standard Error of the Estimate* menunjukkan tingkat kesalahan prediksi dalam model regresi. Semakin kecil nilai *Standard Error of the Estimate*, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen. Dengan demikian, hasil koefisien determinasi ini memperkuat temuan bahwa Persepsi dan Keamanan Transaksi memiliki kontribusi yang besar terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital, serta didukung oleh hasil uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

I. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, Persepsi Kehalalan (X1) dan Keamanan Transaksi (X2) secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital pada nasabah PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital.

1. Pengaruh Persepsi Kehalalan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Persepsi Kehalalan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,209 dengan nilai t hitung sebesar -1,964 dan nilai signifikansi sebesar 0,052. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kehalalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan Persepsi Kehalalan yang dimiliki nasabah belum secara langsung memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital. Hal ini dapat disebabkan karena nasabah telah mengetahui bahwa PT. Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, kehalalan layanan sudah dianggap sebagai bagian dari layanan Pegadaian Syariah sehingga belum menjadi faktor utama yang menentukan keputusan nasabah dalam menggunakan *Rahn* Digital.

Meskipun secara statistik Persepsi Kehalalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah, Persepsi Kehalalan tetap berperan sebagai faktor pendukung dalam memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa layanan *Rahn* Digital sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala perlu tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai akad dan ketentuan syariah yang diterapkan dalam layanan *Rahn* Digital.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Widiastuti dan Utami (2023) mengenai pengaruh reputasi kehalalan terhadap keputusan dan loyalitas nasabah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa reputasi kehalalan dapat meningkatkan keputusan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah secara signifikan. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan objek dan karakteristik variabel yang digunakan. Penelitian Widiastuti dan Utami berfokus pada reputasi kehalalan lembaga, sedangkan penelitian ini secara khusus mengukur persepsi kehalalan nasabah terhadap penggunaan layanan Rahn Digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kehalalan merupakan faktor pendukung, namun belum menjadi faktor utama dalam Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

2. Pengaruh Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Keamanan Transaksi (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,197 dengan nilai t hitung sebesar 9,101

dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Keamanan Transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik Keamanan Transaksi yang dirasakan oleh nasabah, maka semakin besar pula keputusan nasabah untuk menggunakan layanan *Rahn* Digital. Hal ini dapat disebabkan karena nasabah membutuhkan rasa aman dalam melakukan transaksi secara digital, terutama dalam hal perlindungan data pribadi, keandalan sistem, serta perlindungan dari penipuan. Keamanan transaksi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan Rahn Digital.

Meskipun Keamanan Transaksi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Nasabah, keamanan layanan tetap perlu ditingkatkan agar kepercayaan nasabah semakin kuat. Oleh karena itu, PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala perlu meningkatkan perlindungan data nasabah, menjaga keandalan sistem, serta meningkatkan perlindungan terhadap risiko penipuan dalam transaksi digital.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Sari (2023) mengenai pengaruh keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah menggunakan keuangan digital syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keamanan sistem, transparansi, dan kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa

keamanan transaksi merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keamanan Transaksi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

3. Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), variabel Persepsi Kehalalan (X1) dan Keamanan Transaksi (X2) memiliki nilai F hitung sebesar 217,876 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.

Hasil ini menunjukkan bahwa Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi secara bersama-sama dapat memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Rahn Digital. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian layanan dengan prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan keamanan dalam melakukan transaksi secara digital. Layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan rasa aman dapat meningkatkan keyakinan nasabah dalam menggunakan Rahn Digital.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa aspek kehalalan dan keamanan memiliki peran dalam membentuk keputusan

dan kepercayaan nasabah pada layanan keuangan syariah. Widiastuti dan Utami (2023) menunjukkan bahwa reputasi kehalalan dapat meningkatkan keputusan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah, sedangkan Rahman dan Sari (2023) menunjukkan bahwa keamanan sistem, transparansi, dan kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi.

Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,818 atau 81,8%. Artinya, Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi mampu menjelaskan sebesar 81,8% perubahan Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital, sedangkan sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala. Namun, secara parsial Keamanan Transaksi menjadi faktor yang lebih berpengaruh terhadap keputusan nasabah dibandingkan dengan Persepsi Kehalalan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, maka dapat disimpulkan sebagai berikut**:**

1. Persepsi Kehalalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,052 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar -1,964 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,98397. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi kehalalan belum menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.
2. Keamanan Transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 9,101 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98397. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik keamanan transaksi yang dirasakan nasabah, maka semakin tinggi pula keputusan nasabah untuk menggunakan layanan Rahn Digital.

3. Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan *Rahn* Digital. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 217,876 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima. Artinya, kedua variabel secara bersama-sama mampu memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *Rahn* Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.
4. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square (R^2) sebesar 0,818, yang berarti bahwa variabel Persepsi Kehalalan dan Keamanan Transaksi mampu menjelaskan 81,8% variasi Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital. Sementara itu, sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, kemudahan penggunaan aplikasi, promosi, literasi digital, dan faktor lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut**:**

1. Bagi PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala
   a. Pegadaan Syariah perlu terus meningkatkan sistem keamanan transaksi digital, seperti perlindungan data pribadi, keamanan akun pengguna, dan keamanan sistem aplikasi agar kepercayaan nasabah terhadap layanan Rahn Digital semakin meningkat.
   b. Pegadaian Syariah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai mekanisme akad syariah serta kehalalan layanan Rahn

Digital sehingga pemahaman nasabah terhadap aspek syariah layanan digital dapat meningkat.

c. Pegadaian Syariah perlu terus mengembangkan fitur-fitur digital yang lebih mudah digunakan, cepat, dan responsif guna meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.

2. Bagi Nasabah

Nasabah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai layanan Rahn Digital, baik dari aspek kehalalan maupun keamanan transaksi, sehingga dapat memanfaatkan layanan digital syariah secara optimal dan bijaksana.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi keputusan nasabah menggunakan layanan Rahn Digital, seperti kualitas pelayanan, kemudahan penggunaan aplikasi (*ease of use*), kepercayaan (*trust*), promosi, literasi digital, maupun kepuasan nasabah sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keamanan Transaksi merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, sedangkan Persepsi Kehalalan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun bersama-sama dengan Keamanan Transaksi tetap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adirinekso, Gidion P., Sri Yani Kusumastuti, Dudi Permana, & Maria Imelda Novita Susiang. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori Komprehensif dan Referensi Wajib bagi Peneliti*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Al Arif, M. Nur Rianto. (2018). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Amini, & Nurman Ginting. (2024). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan R&D*. Medan: UMSU Press.

Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2021). *Manajemen Bank Syariah*. Pasuruan: Qiara Media.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2020). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badruzaman, Dudi, dkk. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hakim, Rahmat, & Sari, Maya. (2023). *Evaluasi Kualitas Pelayanan Syariah di Era Digital Banking*. Bandung: Alfabeta.

Handayanto, Eko. (2025). *Perilaku Konsumen di Era Digital*. Malang: UMMPress.

Hartini, Christimulia Purnama Trimurti, & Rahmat Laan. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif*. Klaten: CV Penerbit Lakeisha.

Hildawati, dkk. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ikatan Bankir Indonesia. (2021). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jajuli, M. Sulaeman, & Misno, Abd. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat.

Karim, Adiwarman A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2018). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Khotimah, Rini, & Hasanah, Siti. (2021). *Etika Bisnis Islam dan Kepuasan Nasabah*. Malang: UIN Press.

Kotler, Philip, & Keller, Kevin Lane. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Kusumastuti, Sri Yani, Nurhayati, Aekram Faisal, Dwi Hartini Rahayu, & Hartini. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Lengkap Penulisan untuk Karya Ilmiah Terbaik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Lasiyono, Untung, & Edy Sulistiyawan. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Mega Press Nusantara.

Laudon, Kenneth C., & Laudon, Jane P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.

Laudon, Kenneth C., & Traver, Carol G. (2021). *E-Commerce: Business, Technology, Society* (17th ed.). Pearson Education.

Lubis, M. Ridwan, & Fadilah, Nur. (2023). *Prinsip Kepatuhan dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Misno, Abd. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

Mujiasih, Endah, dkk. (2025). *Mengenal Psikologi Konsumen dan Pemasaran*. Semarang: Penerbit UNDIP.

Mulyana, Asep, dkk. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit terkait edisi 2024.

Mursalin, Adi. (2023). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.

Pentury, Thomas. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Rahmawati, Siti, & Hidayat, Muhammad Naufal. (2022). *Manajemen Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Riyanto, Slamet, & Winarti Setyorini. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan SmartPLS 4.0*. Sleman: Deepublish.

Rustiyana, Audita Nuvriasari, Renny Risqiani, dkk. (2025). *Perilaku Konsumen*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sakir, Icuk Muhammad. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method*. Bantul: Filosofis Indonesia Press.

Sekaran, Uma, & Bougie, Roger. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulaiman, Syarifuddin, dkk. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Klaten: CV Penerbit Lakeisha.

Suryani, Tatik, & Putra, Ahmad. (2020). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Tjiptono, Fandy, & Chandra, Gregorius. (2016). *Service, Quality, and Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yuliana, Nur, & Pratiwi, Dewi. (2021). *Islamic Service Quality: Integrasi Model SERVQUAL dengan Prinsip Syariah*. Jakarta: UII Press.

Yusra, Hendra, & Fitri, Amalia. (2024). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Konsep, Regulasi, dan Praktik*. Banda Aceh: Unmuha Press.

Yusran, Husna Leila, dkk. (2025). *Perilaku Konsumen: Membangun Strategi Pemasaran*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Zuhdi, Saefudin, Bintang Sahala Marpaung, & Bayu Prasetyo Soedargo. (2025). *Perilaku Konsumen: Teori dan Aplikasi dalam Bisnis*. Kesatuan Press.

Artikel dalam Jurnal

Darmawan, Z. C., & Ridlwan, A. A. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah perbankan syariah. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 107–115.

Febiola, V., & Fasa, M. I. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 53–62.

Khumaini, S., Fahrudin, F., & Samsuri, S. (2022). Pengaruh fasilitas layanan internet banking dan mobile banking terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 143–155.

Kurniawan, M. R., & Masruchin. (2025). Pengaruh kualitas layanan dan nilai-nilai syariah bank terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo. *Jurnal Tabarru'*, 8(1).

Rahman, F., & Sari, D. (2021). Pengaruh persepsi kehalalan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1).

Soenarmi. (2011). Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah pada perbankan syariah di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 33–45.

Widodo, A., & Nugroho, L. (2022). Pengaruh persepsi keamanan transaksi digital terhadap keputusan penggunaan layanan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2).

Peraturan, Undang-Undang

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Digital Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 125/DSN-MUI/XII/2018 tentang Wakalah bil Ujrah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lampiran 1. Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Nasabah Pembiayaan

Di - tempat

Assalamu'alaikum wr.wb Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rananada Sumardi

NPM : 2205190011

Prodi : Perbankan Syariah

Mohon bantuan bapak/ibu/sdr/i untuk mengisi kuesioner terlampir guna untuk kepentingan dalam Penelitian berjudul: "Pengaruh Persepsi kehalalan dan keamanan transaksi terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan rahn digital (studi di PT. Pegadaian syariah unit syiah kuala)

Data-data yang disampaikan dalam Kuesioner ini sangat penting untuk penulisan Penelitian sebab sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) dan data yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan semata-mata untuk kepentingan akademik dan dijamin kerahasiannya.

Atas kesedian Bapak/Ibu/sdr/i dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat Saya

KUESIONER

PENGARUH PERSEPSI KEHALALAN DAN KEAMANAN TRANSAKSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN LAYANAN RAHN DIGITAL
(Studi di PT. Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala)

INDENTITAS RESPONDEN.

1. Usia
   a. 18 - 23 Tahun [ ]
   b. 24 - 29Tahun [ ]
   c. 30 - 35 Tahun [ ]
   d. 36 - 40 Tahun [ ]
   e. 41 - 45 Tahun [ ]
   f. ≥ 45 Tahun [ ]

2. Jenis kelamin
   a. Laki-laki [ ]
   b. Perempuan [ ]

3. Pendidikan
   a. D3 [ ]
   b. D4 [ ]
   c. S1 [ ]
   d. S2 [ ]
   e. S3 [ ]

4. Pekerjaan
   a. Mahasiswa [ ]
   b. Pegawai Negeri / ASN [ ]
   c. Pegawai Swasta [ ]
   d. Wiraswasta [ ]
   e. Lainnya: [ ]

5. Lama menjadi nasabah Pegadaian Syariah
   a. < 1 tahun [ ]
   b. 1–3 tahun [ ]
   c. > 3 tahun [ ]

1. Persepsi Kehalalan (X_1)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya memahami bahwa Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.					
2	Saya mengetahui bahwa setiap transaksi Rahn Digital diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).					
3	Saya memahami bahwa layanan Rahn Digital pada Pegadaian Syariah bebas dari unsur riba (bunga).					
4	Saya yakin Rahn Digital pada Pegadaian Syariah tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).					
5	Saya percaya biaya ujrah (biaya simpan barang) pada Rahn Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala bersifat halal.					
6	Saya percaya Pegadaian Syariah menjaga keadilan dan kejujuran dalam setiap akad.					
7	Saya merasa aman secara spiritual ketika menggunakan layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.					

2. Keamanan Transaksi (X_2)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya yakin Rahn Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala merupakan transaksi yang diridai syariah.					
2	Saya percaya data pribadi saya terlindungi ketika menggunakan Rahn Digital.					
3	Aplikasi Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala memberikan verifikasi keamanan (seperti OTP) dengan baik.					
4	Informasi biaya, nilai taksiran, dan ketentuan akad pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dijelaskan secara transparan.					
5	Prosedur transaksi dalam aplikasi Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala mudah dipahami dan jelas.					
6	Saya yakin Pegadaian Syariah tidak menyalahgunakan data pribadi nasabah.					
7	Transaksi Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala dilakukan secara jujur dan adil.					
8	Transaksi Rahn Digital di PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala berlangsung jujur dan adil.					

3. Keputusan Nasabah Menggunakan Rahn Digital (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya memahami fitur-fitur yang ada dalam layanan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala.					
2	Saya memilih menggunakan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala karena percaya terhadap kehalalannya.					
3	Saya memilih Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala karena merasa sistemnya aman.					
4	Saya memutuskan menggunakan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala karena prosesnya cepat dan praktis.					
5	Setelah menggunakan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala, saya merasa puas dengan layanan yang diberikan.					
6	saya bersedia menggunakan Rahn Digital pada PT. T Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala kembali di mendatang.					
7	Saya bersedia merekomendasikan Rahn Digital pada PT Pegadaian Syariah Unit Syiah Kuala kepada orang lain.					

Lampiran 2. Tabulasi data

Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total	Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total	Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Total
Responden 1	5	5	5	4	5	4	5	33	Responden 1	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 1	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 2	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 2	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 2	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 3	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 3	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 3	5	5	5	5	5	4	5	34
Responden 4	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 4	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 4	5	4	5	5	5	5	5	34
Responden 5	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 5	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 5	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 6	5	4	5	5	5	5	5	34	Responden 6	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 6	5	5	5	4	5	5	5	34
Responden 7	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 7	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 7	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 8	5	5	5	5	5	5	4	34	Responden 8	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 8	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 9	5	5	4	5	4	5	5	33	Responden 9	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 9	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 10	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 10	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 10	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 11	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 11	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 11	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 12	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 12	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 12	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 13	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 13	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 13	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 14	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 14	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 14	5	4	5	5	5	5	5	34
Responden 15	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 15	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 15	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 16	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 16	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 16	5	4	5	4	5	5	5	33

Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 18	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 18	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 18	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 19	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 19	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 19	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 20	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 20	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 20	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 21	5	5	5	4	5	5	5	34	Responden 21	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 21	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 22	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 22	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 22	5	5	4	5	5	5	5	34
Responden 23	5	5	5	4	5	4	5	33	Responden 23	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 23	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 24	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 24	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 24	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 25	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 25	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 25	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 26	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 26	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 26	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 27	4	4	5	5	5	5	5	33	Responden 27	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 27	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden 28	5	5	5	4	5	5	5	34	Responden 28	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 28	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 29	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 29	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 29	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden 30	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 30	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 30	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden 31	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 31	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 31	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden 32	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 32	5	4	5	5	5	5	4	33	Responden 32	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 33	5	5	5	4	5	5	5	34	Responden 33	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 33	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden 34	5	5	5	5	5	4	5	34	Responden 34	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 34	5	5	5	5	5	5	5	35

Responden 35	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 35	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 35	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 36	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 36	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 36	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 37	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 37	5	4	5	5	5	5	5	34	Responden 37	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 38	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 38	5	5	4	5	5	5	4	33	Responden 38	5	4	5	5	5	5	5	34
Responden 39	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 39	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 39	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 40	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 40	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 40	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 41	5	5	5	4	5	5	5	34	Responden 41	5	5	5	5	5	5	4	34	Responden 41	5	5	5	5	5	4	5	34
Responden 42	4	5	4	5	5	5	5	33	Responden 42	5	4	5	5	5	5	5	34	Responden 42	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 43	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 43	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 43	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 44	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 44	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 44	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 45	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 45	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 45	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 46	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 46	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 46	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 47	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 47	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 47	5	4	5	5	5	5	5	34
Responden 48	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 48	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 48	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 49	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 49	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 49	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 50	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 50	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 50	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 51	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 51	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 51	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 52	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 52	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 52	5	5	5	5	5	5	5	35

Responden 53	4	5	5	5	5	4	5	33	Responden 53	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 53	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 54	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 54	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 54	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 55	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 55	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 55	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 56	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 56	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 56	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 57	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 57	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 57	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 58	4	5	5	5	5	5	5	34	Responden 58	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 58	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 59	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 59	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 59	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 60	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 60	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 60	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 61	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 61	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 61	4	4	5	5	5	5	5	33
Responden 62	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 62	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 62	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden 63	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 63	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 63	4	4	5	4	5	5	5	32
Responden 64	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 64	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 64	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden 65	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 65	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 65	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 66	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 66	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 66	5	5	5	5	5	4	4	33
Responden 67	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 67	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 67	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 68	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 68	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 68	5	5	5	4	5	4	5	33
Responden 69	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 69	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 69	5	5	5	5	4	5	5	34
Responden 70	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 70	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 70	5	5	5	4	5	5	5	34

Responden 71	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 71	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 71	5	5	5	5	4	4	5	33
Responden 72	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 72	5	5	5	5	4	5	5	34	Responden 72	4	5	5	4	5	5	5	33
Responden 73	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 73	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 73	5	5	5	5	4	5	5	34
Responden 74	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 74	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 74	5	5	5	4	5	4	5	33
Responden 75	5	4	5	5	4	5	5	33	Responden 75	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 75	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 76	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 76	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 76	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 77	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 77	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 77	5	5	5	5	5	4	5	34
Responden 78	5	5	5	4	5	5	5	34	Responden 78	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 78	5	5	5	5	5	4	5	34
Responden 79	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 79	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 79	5	5	5	5	5	4	5	34
Responden 80	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 80	5	5	5	5	5	4	5	34	Responden 80	5	5	5	5	5	4	5	34
Responden 81	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 81	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 81	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 82	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 82	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 82	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 83	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 83	5	5	5	5	5	4	5	34	Responden 83	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 84	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 84	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 84	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 85	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 85	5	5	4	5	5	4	5	33	Responden 85	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 86	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 86	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 86	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 87	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 87	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 87	5	4	5	5	5	5	5	34
Responden 88	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 88	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 88	5	4	5	5	5	5	5	34

Responden 89	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 89	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 89	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 90	5	5	5	4	5	5	5	34	Responden 90	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 90	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 91	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 91	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 91	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 92	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 92	5	5	5	4	5	4	5	33	Responden 92	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 93	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 93	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 93	5	5	5	5	5	5	4	34
Responden 94	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 94	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 94	4	5	5	5	5	5	4	33
Responden 95	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 95	5	5	4	5	5	5	5	34	Responden 95	5	5	5	5	5	5	4	34
Responden 96	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 96	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 96	5	5	5	5	5	5	4	34
Responden 97	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 97	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 97	5	5	5	5	5	5	5	35
Responden 98	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 98	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 98	5	5	5	5	5	5	4	34
Responden 99	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 99	5	5	5	5	5	5	4	34	Responden 99	4	5	5	5	5	5	5	34
Responden100	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 100	5	5	5	5	5	5	5	35	Responden 100	4	5	5	5	5	5	5	34
	491	497	490	492	492	496	499	3457		494	497	496	499	494	496	496	3472		487	491	499	493	497	490	494	3451

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
ACEH

Lampiran 3. Output SPSS

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	18-23	11	11.0	11.0	11.0
	24-29	22	22.0	22.0	33.0
	30-35	16	16.0	16.0	49.0
	36-40	16	16.0	16.0	65.0
	41-45	19	19.0	19.0	84.0
	>45	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	lakilaki	50	50.0	50.0	50.0
	perempuan	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	d3	9	9.0	9.0	9.0
	d4	6	6.0	6.0	15.0
	s1	61	61.0	61.0	76.0
	s2	16	16.0	16.0	92.0
	s3	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	mahasiswa	19	19.0	19.0	19.0
	pegawainegeri/asn	7	7.0	7.0	26.0
	pegawaiswasta	24	24.0	24.0	50.0
	wiraswasta	19	19.0	19.0	69.0
	lainya	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	<1tahun	17	17.0	17.0	17.0
	1-3tahun	33	33.0	33.0	50.0
	>3tahun	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 3. Output SPSS

Analisis Deskriptif

Statistics								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,91	4,97	4,90	4,92	4,92	4,96	4,99
Std. Deviation		,288	,171	,302	,273	,273	,197	,100

Statistics								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,94	4,97	4,96	4,99	4,94	4,96	4,96
Std. Deviation		,239	,171	,197	,100	,239	,197	,197

Statistics								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,87	4,91	4,99	4,93	4,97	4,90	4,94
Std. Deviation		,338	,288	,100	,256	,171	,302	,239

X1.1					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	9	9,0	9,0	9,0
	SS	91	91,0	91,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	3	3,0	3,0	3,0
	SS	97	97,0	97,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.3					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	10	10,0	10,0	10,0
	SS	90	90,0	90,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.4					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	8	8,0	8,0	8,0
	SS	92	92,0	92,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.5					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	8	8,0	8,0	8,0
	SS	92	92,0	92,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.7					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	1	1,0	1,0	1,0
	SS	99	99,0	99,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.6					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	4	4,0	4,0	4,0
	SS	96	96,0	96,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.1					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	6	6,0	6,0	6,0
	SS	94	94,0	94,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.2					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	3	3,0	3,0	3,0
	SS	97	97,0	97,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.3					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	4	4,0	4,0	4,0
	SS	96	96,0	96,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	1	1,0	1,0	1,0
	SS	99	99,0	99,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	6	6,0	6,0	6,0
	SS	94	94,0	94,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	4	4,0	4,0	4,0

	SS	96	96,0	96,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	4	4,0	4,0	4,0
	SS	96	96,0	96,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	13	13,0	13,0	13,0
	SS	87	87,0	87,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y2

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	9	9,0	9,0	9,0
	SS	91	91,0	91,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y3

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	1	1,0	1,0	1,0
	SS	99	99,0	99,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y4

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	7	7,0	7,0	7,0
	SS	93	93,0	93,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y5					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	3	3,0	3,0	3,0
	SS	97	97,0	97,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y6					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	10	10,0	10,0	10,0
	SS	90	90,0	90,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y7					
		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	S	6	6,0	6,0	6,0
	SS	94	94,0	94,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Uji Validitas Persepsi Kehalalan (X1)

Correlations									
		x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	PERSEPSI
x11	Pearson Correlation	1	,694**	,398**	,586**	,608**	,677**	,531**	,744**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x12	Pearson Correlation	,694**	1	,675**	,783**	,854**	,854**	,716**	,924**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x13	Pearson Correlation	,398**	,675**	1	,605**	,582**	,612**	,648**	,815**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x14	Pearson Correlation	,586**	,783**	,605**	1	,728**	,846**	,638**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x15	Pearson Correlation	,608**	,854**	,582**	,728**	1	,798**	,663**	,859**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x16	Pearson Correlation	,677**	,854**	,612**	,846**	,798**	1	,700**	,901**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x17	Pearson Correlation	,531**	,716**	,648**	,638**	,663**	,700**	1	,827**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
PERSEPSI	Pearson Correlation	,744**	,924**	,815**	,852**	,859**	,901**	,827**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

Uji Validitas Keamanan Transakasi (X2)

Correlations									
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	KEAMANAN
X2.1	Pearson Correlation	1	,853**	,826**	,874**	,750**	,725**	,794**	,912**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,853**	1	,878**	,929**	,799**	,772**	,845**	,949**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,826**	,878**	1	,889**	,776**	,774**	,811**	,927**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,874**	,929**	,889**	1	,821**	,832**	,862**	,969**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,750**	,799**	,776**	,821**	1	,679**	,744**	,878**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,725**	,772**	,774**	,832**	,679**	1	,711**	,856**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	,794**	,845**	,811**	,862**	,744**	,711**	1	,902**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KEAMANAN	Pearson Correlation	,912**	,949**	,927**	,969**	,878**	,856**	,902**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

Uji Validitas Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y)

Correlations									
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	y7	KEPUTUSAN
Y1	Pearson Correlation	1	,502**	,689**	,677**	,536**	,415**	,546**	,783**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	,502**	1	,500**	,535**	,444**	,386**	,395**	,679**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	,689**	,500**	1	,751**	,809**	,668**	,786**	,912**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	,677**	,535**	,751**	1	,586**	,663**	,581**	,863**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	,536**	,444**	,809**	,586**	1	,629**	,630**	,816**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	,415**	,386**	,668**	,663**	,629**	1	,627**	,783**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
y7	Pearson Correlation	,546**	,395**	,786**	,581**	,630**	,627**	1	,790**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KEPUTUSAN	Pearson Correlation	,783**	,679**	,912**	,863**	,816**	,783**	,790**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran 3. Output SPSS

Uji Reliabilitas Persepsi Kehalalan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	*N of Items*
,904	7

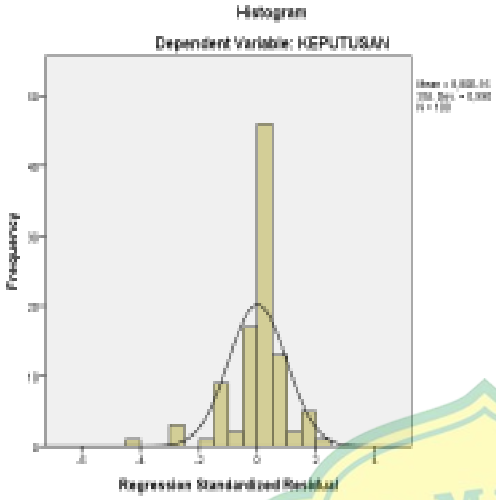
Uji Reliabilitas Keamanan Transaksi (X2)

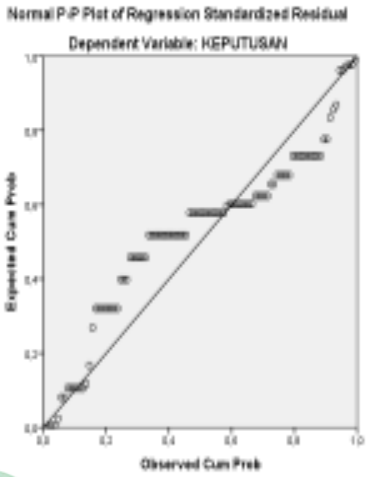
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	*N of Items*
,953	7

Uji Reliabilitas Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Rahn Digital (Y)

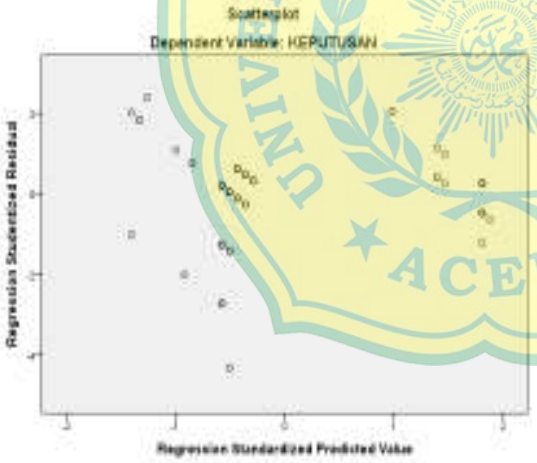
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	*N of Items*
,901	7

Normalitas Data





Heteroskedastisitas



Lampiran 3. Output SPSS

Uji Multikolinearitasi, Model Regresi dan Uji t

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,064	1,483		,043	,965		

	PERSEPSI	-,209	,106	-,244	-1,964	,052	,122	8,193
	KEAMANAN	1,197	,132	1,129	9,101	,000	,122	8,193

UJI F

ANOVA[a]						
Model		*Sum of Squares*	*df*	*Mean Square*	F	Sig.
1	*Regression*	832,649	2	416,324	217,876	,000[b]
	Residual	185,351	97	1,911		
	Total	1018,000	99			

Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]										
					Change Statistics					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,904[a]	,818	,814	1,38233	,818	217,876	2	97	,000	1,029

NILAI F TABEL

DF 1						
DF 2	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,319
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286

DF						
DF 2	1	2	3	4	5	6
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
74	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
85	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
86	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
87	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
88	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
89	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
90	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
91	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

NILAI T TABEL

df	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002
1	100.000	307.768	631.375	1.270.620	3.182.052	6.365.674	31.830.884
2	0.8165	188.562	291.999	430.265	696.456	992.484	2.232.712
3	0.76489	163.774	235.336	318.245	454.070	584.091	1.021.453
4	0.7407	153.321	213.185	277.645	374.695	460.409	717.318
5	0.72669	147.588	201.505	257.058	336.493	403.214	589.343
6	0.71756	143.976	194.318	244.691	314.267	370.743	520.763
7	0.71114	141.492	189.458	236.462	299.795	349.948	478.529
8	0.70639	139.682	185.955	230.600	289.646	335.539	450.079
9	0.70272	138.303	183.311	226.216	282.144	324.984	429.681
10	0.69981	137.218	181.246	222.814	276.377	316.927	414.370
11	0.69745	136.343	179.588	220.099	271.808	310.581	402.470
12	0.69548	135.622	178.229	217.881	268.100	305.454	392.963
13	0.69383	135.017	177.093	216.037	265.031	301.228	385.198
14	0.69242	134.503	176.131	214.479	262.449	297.684	378.739
15	0.6912	134.061	175.305	213.145	260.248	294.671	373.283
16	0.69013	133.676	174.588	211.991	258.349	292.078	368.615
17	0.6892	133.338	173.961	210.982	256.693	289.823	364.577
18	0.68836	133.039	173.406	210.092	255.238	287.844	361.048
19	0.68762	132.773	172.913	209.302	253.948	286.093	357.940
20	0.68695	132.534	172.472	208.596	252.798	284.534	355.181
21	0.68635	132.319	172.074	207.961	251.765	283.136	352.715
22	0.68581	132.124	171.714	207.387	250.832	281.876	350.499
23	0.68531	131.946	171.387	206.866	249.987	280.734	348.496
24	0.68485	131.784	171.088	206.390	249.216	279.694	346.678
25	0.68443	131.635	170.814	205.954	248.511	278.744	345.019
26	0.68404	131.497	170.562	205.553	247.863	277.871	343.500
27	0.68368	131.370	170.329	205.183	247.266	277.068	342.103
28	0.68335	131.253	170.113	204.841	246.714	276.326	340.816
29	0.68304	131.143	169.913	204.523	246.202	275.639	339.624
30	0.68276	131.042	169.726	204.227	245.726	275.000	338.518
31	0.68249	130.946	169.552	203.951	245.282	274.404	337.490
32	0.68223	130.857	169.389	203.693	244.868	273.848	336.531
33	0.682	130.774	169.236	203.452	244.479	273.328	335.634
34	0.68177	130.695	169.092	203.224	244.115	272.839	334.793
35	0.68156	130.621	168.957	203.011	243.772	272.381	334.005
36	0.68137	130.551	168.830	202.809	243.449	271.948	333.262
37	0.68118	130.485	168.709	202.619	243.145	271.541	332.563
38	0.681	130.423	168.595	202.439	242.857	271.156	331.903
39	0.68083	130.364	168.488	202.269	242.584	270.791	331.279
40	0.68067	130.308	168.385	202.108	242.326	270.446	330.688
41	0.68052	130.254	168.288	201.954	242.080	270.118	330.127
42	0.68038	130.204	168.195	201.808	241.847	269.807	329.595
43	0.68024	130.155	168.107	201.669	241.625	269.510	329.089
44	0.68011	130.109	168.023	201.537	241.413	269.228	328.607
45	0.67998	130.065	167.943	201.410	241.212	268.959	328.148
46	0.67986	130.023	167.866	201.290	241.019	268.701	327.710
47	0.67975	129.982	167.793	201.174	240.835	268.456	327.291
48	0.67964	129.944	167.722	201.063	240.658	268.220	326.891
49	0.67953	129.907	167.655	200.958	240.489	267.995	326.508
50	0.67943	129.871	167.591	200.856	240.327	267.779	326.141

df	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002
51	0.6793	129.837	167.528	200.758	240.172	267.572	325.789
52	0.6792	129.805	167.469	200.665	240.022	267.373	325.451
53	0.6792	129.773	167.412	200.575	239.879	267.182	325.127
54	0.6791	129.743	167.356	200.488	239.741	266.998	324.815
55	0.679	129.713	167.303	200.404	239.608	266.822	324.515
56	0.6789	129.685	167.252	200.324	239.480	266.651	324.226
57	0.6788	129.658	167.203	200.247	239.357	266.487	323.948
58	0.6787	129.632	167.155	200.172	239.238	266.329	323.680
59	0.6787	129.607	167.109	200.100	239.123	266.176	323.421
60	0.6786	129.582	167.065	200.030	239.012	266.028	323.171
61	0.6785	129.558	167.022	199.962	238.905	265.886	322.930
62	0.6785	129.536	166.980	199.897	238.801	265.748	322.696
63	0.6784	129.513	166.940	199.834	238.701	265.615	322.471
64	0.6783	129.492	166.901	199.773	238.604	265.485	322.253
65	0.6783	129.471	166.864	199.714	238.510	265.360	322.041
66	0.6782	129.451	166.827	199.656	238.419	265.239	321.837
67	0.6782	129.432	166.792	199.601	238.330	265.122	321.639
68	0.6781	129.413	166.757	199.547	238.245	265.008	321.446
69	0.6781	129.394	166.724	199.495	238.161	264.898	321.260
70	0.678	129.376	166.691	199.444	238.081	264.790	321.079
71	0.678	129.359	166.660	199.394	238.002	264.686	320.903
72	0.6779	129.342	166.629	199.346	237.926	264.585	320.733
73	0.6779	129.326	166.600	199.300	237.852	264.487	320.567
74	0.6778	129.310	166.571	199.254	237.780	264.391	320.406
75	0.6778	129.294	166.543	199.210	237.710	264.298	320.249
76	0.6777	129.279	166.515	199.167	237.642	264.208	320.096
77	0.6777	129.264	166.488	199.125	237.576	264.120	319.948
78	0.6777	129.250	166.462	199.085	237.511	264.034	319.804
79	0.6776	129.236	166.437	199.045	237.448	263.950	319.663
80	0.6776	129.222	166.412	199.006	237.387	263.869	319.526
81	0.6775	129.209	166.388	198.969	237.327	263.790	319.392
82	0.6775	129.196	166.365	198.932	237.269	263.712	319.262
83	0.6775	129.183	166.342	198.896	237.212	263.637	319.135
84	0.6774	129.171	166.320	198.861	237.156	263.563	319.011
85	0.6774	129.159	166.298	198.827	237.102	263.491	318.890
86	0.6774	129.147	166.277	198.793	237.049	263.421	318.772
87	0.6773	129.136	166.256	198.761	236.998	263.353	318.657
88	0.6773	129.125	166.235	198.729	236.947	263.286	318.544
89	0.6773	129.114	166.216	198.698	236.898	263.220	318.434
90	0.6772	129.103	166.196	198.667	236.850	263.157	318.327
91	0.6772	129.092	166.177	198.638	236.803	263.094	318.222
92	0.6772	129.082	166.159	198.609	236.757	263.033	318.119
93	0.6771	129.072	166.140	198.580	236.712	262.973	318.019
94	0.6771	129.062	166.123	198.552	236.667	262.915	317.921
95	0.6771	129.053	166.105	198.525	236.624	262.858	317.825
96	0.6771	129.043	166.088	198.498	236.582	262.802	317.731
97	0.677	129.034	166.071	198.472	236.541	262.747	317.639
98	0.677	129.025	166.055	198.447	236.500	262.693	317.549
99	0.677	129.016	166.039	198.422	236.461	262.641	317.460
100	0.677	129.007	166.023	198.397	236.422	262.589	317.374

NILAI R TABEL

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	10.000
2	0.9	0.95	0.98	0.99	0.999
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.847
10	0.4973	0.576	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.801
12	0.4575	0.5324	0.612	0.6614	0.78
13	0.4409	0.514	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.588
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.579
28	0.3061	0.361	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.355	0.4158	0.4556	0.562
30	0.296	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.344	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.381	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.376	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.316	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.312	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.495
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.294	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.342	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.361	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.428
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.421
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.411
60	0.2108	0.25	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.248	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.288	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.315	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.306	0.385
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.194	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.27	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.263	0.29	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.283	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.255	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.252	0.278	0.3507
84	0.1786	0.212	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.343
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.205	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.168	0.1996	0.2359	0.2604	0.329
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.254	0.3211

DOKUMEN TASI PENILITIAN





Pengisian Kuesioner Kepada Nasabah yang Melakukan Transaksi Rahn Digital di Hari Pertama. (Sumber diolah pada 3 Mei 2026)



Pengisian Kuesioner Kepada Nasabah yang Melakukan Transaksi Rahn Digital Hari Kedua. (Sumber diolah pada 4 Mei 2026)



Pengisian Kuesioner Kepada Nasabah yang Melakukan Transaksi Rahn Digital Hari Ketiga. (Sumber diolah pada 5 Mei 2026)

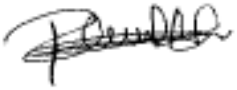
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rananda Sumardi
2. Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Singkil, 07-03-2004
3. Jenis Kelamin : Laki Laki
4. Agam : Islam
5. Kebangsaan /Suku : Indonesia
6. Email : *ranandasumardi181@gmail.com*
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Alamat : jl. Surya Pulau Balai Kec. Pulau Banyak. Kab. Aceh Singkil

9. Nama orang tua
   a. Ayah : Rais Suarman
   b. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
   c. Ibu : Rosdiana
   d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   e. Alamat : jl. Surya Pulau Balai Kec. Pulau Banyak. Kab. Aceh Singkil

10. Riwayat Pendidikan
    a. SDN 2 Pulau Banyak 2010 Lulus Tahun 2016
    b. SMPN 1 Pulau Banyak 2016 Lulus Tahun 2019
    c. SMAN 1 Pulau banyak 2019 Lulus Tahun 2022
    d. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Masuk Tahun 2022 Lulus Tahun 2026

Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Penulis



Rananda Sumardi